

Bettercoal Tata Tertib 2.0

Januari 2021



Working towards a
global *responsible* coal
supply chain

Tata Tertib Bettercoal 2.0

Pemilik Dokumen: Bettercoal

Tanggal: Januari 2021

Versi: Versi 2.0

Foto Sampul

Shutterstock

Pertanyaan Umum

Bettercoal mempersilahkan pertanyaan dan umpan balik tentang Tata Tertib ini:

Email: info@bettercoal.org

Situs Web: www.bettercoal.org

Disclaimer

Dokumen ini tidak bermaksud, serta tidak, menggantikan, melanggar atau mengubah persyaratan Anggaran Dasar Bettercoal atau undang-undang, peraturan pemerintah nasional, pemerintah negara bagian/provinsi atau pemerintah daerah yang berlaku, atau persyaratan lain terkait hal-hal yang tercantum di sini. Dokumen ini hanya memberikan panduan umum dan tidak boleh dianggap sebagai pernyataan yang lengkap dan memiliki kewenangan tentang pokok bahasan yang terkandung di sini. Dokumen Bettercoal diperbarui dari waktu ke waktu, dan versi yang dipasang di situs web Bettercoal menggantikan semua versi sebelumnya.



Daftar Isi

01 PENGANTAR	04
02 TATA TERTIB	08
PRINSIP 1 Integritas Bisnis	10
PRINSIP 2 Kebijakan dan Pengelolaan	12
PRINSIP 3 Transparansi	15
PRINSIP 4 Rehabilitasi dan Penutupan Tambang	17
PRINSIP 5 Hak Asasi Manusia	19
PRINSIP 6 Hak Pekerja	22
PRINSIP 7 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	27
PRINSIP 8 Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	31
PRINSIP 9 Pengelolaan (Stewardship) Air	35
PRINSIP 10 Pengelolaan Emisi dan Limbah	37
PRINSIP 11 Emisi Gas Rumah Kaca	40
PRINSIP 12 Keanekaragaman Hayati dan Pemanfaatan Lahan	42
LAMPIRAN A DAFTAR ISTILAH	45
LAMPIRAN B AKRONIM	61

01 Pengantar

I. LATAR BELAKANG

Bettercoal adalah organisasi nirlaba berbasis keanggotaan global yang didirikan untuk mempromosikan peningkatan yang berkesinambungan atas kinerja keberlanjutan dalam penambangan dan pengadaan batu bara. Bettercoal bekerja menuju rantai pasokan batubara yang melindungi lingkungan, menghormati hak-hak rakyat, dan berkontribusi pada mata pencaharian pekerja dan masyarakat.

II. TUJUAN

Tata Tertib Bettercoal 2.0 (Tata Tertib) menggantikan Tata Tertib Bettercoal 1.1 tahun 2018, dan menetapkan 12 prinsip Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) dan 144 ketentuan yang digunakan untuk menilai pemasoknya.

III. RUANG LINGKUP

Tata Tertib meliputi prinsip dan ketentuan yang relevan bagi perusahaan penambangan, termasuk:

> **Topik Tata Kelola** meliputi integritas, kebijakan dan pengelolaan bisnis, transparansi dan rehabilitasi dan penutupan tambang (Prinsip 1-4);

> **Topik Sosial** meliputi Hak Asasi Manusia, hak ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, masyarakat dan pemangku kepentingan (Prinsip 5-8); dan

> **Topik Lingkungan Hidup** meliputi pengelolaan air, pengelolaan emisi dan limbah, emisi gas rumah kaca dan keragaman hayati dan pemanfaatan lahan (Prinsip 9-12).

Pemasok Bettercoal dapat berupa entitas dengan satu lokasi penambangan batubara, atau beberapa lokasi penambangan batubara. Proses Penilaian menilai aktivitas dan fasilitas penambangan batu bara Pemasok Bettercoal Suppliers terhadap Tata Tertib Bettercoal, yang mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada:

> Kegiatan dan fasilitas utama yang terkait dengan penambangan dan ekstraksi batubara;

> Semua lokasi dan fasilitas untuk pengelolaan limbah, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan, kantor dan administrasi, dan kegiatan tambahan lainnya; dan

> Kegiatan dan fasilitas yang penting untuk kelangsungan operasi lokasi tambang Pemasok Bettercoal, seperti pengangkutan batu bara ke tempat penjualan dan fasilitas penyimpanan di pelabuhan dan terminal.

Untuk informasi selanjutnya tentang Ruang Lingkup Penilaian, mohon merujuk pada [Bettercoal Assessment Manual](#).

IV. PENERAPAN TATA TERTIB

Tata Tertib adalah tulang punggung Proses Penilaian Bettercoal. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, setelah perusahaan menandatangani Letter of Commitment (Bagian 1), mereka dialokasikan sebagai Penilai Timbal Bettercoal, dan diharuskan untuk melakukan Tinjauan Pustaka/Desktop (Bagian 2), sebagai persiapan untuk Penilaian Lokasi Bettercoal (Bagian 3).

Selama Penilaian Lokasi, perusahaan dinilai berdasarkan persyaratan Tata Tertib yang berlaku untuk operasi oleh Ruang Lingkup Penilaian, dengan temuan yang ditangkap dalam Laporan Penilaian Lokasi akhir dan Rencana Peningkatan Berkesinambungan (atau Continuous Improvement Plan/CIP) (Bagian 4). Pemantauan CIP dilakukan secara teratur hingga Penilaian Ulang, dengan perusahaan menyelesaikan Penilaian Lokasi masalah CIP yang teridentifikasi dan terlibat dalam perbaikan berkesinambungan.



Gambar 1: Proses Penilaian Bettercoal The Bettercoal Assessment Process

Beberapa ketentuan dalam Tata Tertib dapat dinilai oleh Tim Penilai sebagai ‘Tidak Berlaku (Not Applicable)’ jika tidak logis atau tidak mungkin untuk menerapkan ketentuan tersebut. Alasan yang kredibel dan dapat diverifikasi harus diberikan untuk mendukung penentuan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku.

Informasi dan panduan lebih rinci tentang keseluruhan Proses Penilaian, peran dan tanggung jawab tersedia dalam [Bettercoal Assessment Manual](#).

V. PANDUAN TATA TERTIB 2.0

Tata Tertib ini disertai dengan Panduan Tata Tertib 2.0 Bettercoal, yang dikembangkan untuk membantu Pemasok Bettercoal dan Penilai Bettercoal lebih memahami dan menafsirkan persyaratan Tata Tertib dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkannya, juga memungkinkan pendekatan yang konsisten dari satu Penilaian Lokasi ke Penilaian lainnya.

VI. STATUS DAN TANGGAL BERLAKU

Ini adalah Tata Tertib Bettercoal Versi 2.0 (2021), yang telah disetujui oleh Dewan Direksi (Board of Directors) dan Rapat Umum Luar Biasa (Extraordinary General Meeting) pada 13 Januari 2021 dan berlaku sejak tanggal publikasi. Tata Tertib Bettercoal yang pertama secara resmi disetujui oleh Dewan Direksi Bettercoal pada tahun 2013.

VII. PENYUSUNAN STANDAR

Pengembangan Tata Tertib ini telah didukung oleh proses konsultasi pemangku kepentingan yang formal dan transparan serta periode komentar publik, dengan konsensus tentang Standar yang direvisi dengan supervisi oleh Kelompok Penasihat Pemangku Kepentingan Bettercoal (Bettercoal Stakeholder Advisory Group) antara tahun 2019 dan 2020. Komite Teknis dan Penasihat (Technical and Advisory Group/TAC) multi-pemangku kepentingan dibentuk pada tahun 2015 dan bertanggung jawab atas penelaahan Tata Tertib dan Sistem Jaminan (Code and Assurance System) sejak saat itu. Bettercoal mengapresiasi waktu, keahlian dan masukan berharga dari banyak individu dan organisasi yang berkontribusi pada penyusunan Tata Tertib dan unsur sistem yang direvisi tersebut.

Bilamana berlaku, Bettercoal melakukan penyusunan standar dengan mengikuti [ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards](#). Informasi selanjutnya tentang Prosedur Kajian Tata Tertib Bettercoal dapat dilihat di [disini](#).

VIII. KAJIAN

Bettercoal akan melakukan kajian resmi atas Tata Tertib ini selambat-lambatnya pada tahun 2026, tidak lebih dari lima tahun setelah publikasi ini sejalan dengan [Code Review Procedure](#).

Bettercoal akan terus bekerja dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa Standar ini relevan dan dapat dicapai, dan bahwa Standar tersebut mengatasi tantangan etika, sosial, dan lingkungan utama dengan memperhatikan tujuan Bettercoal.

02 Tata Tertib


Tata Tertib Bettercoal 2.0 secara keseluruhan terdiri dari 12 prinsip, yang berdasarkan topik dapat dibagi menjadi tiga bidang utama: tata kelola, sosial dan lingkungan. Dalam setiap prinsip, ada ketentuan bernomor (sejumlah 144), dikelompokkan dalam sub-judul prinsip yang disebut 'kategori'.

Prinsip-prinsip tersebut disajikan pada Gambar 2 dan perincian kategori dan tingkat ketentuan dapat ditemukan setelahnya.

TATA KELOLA




PRINSIP 1
Integritas Bisnis



PRINSIP 2
Kebijakan dan
Pengelolaan




PRINSIP 3
Transparansi



PRINSIP 4
Rehabilitasi dan
Penutupan Tambang


SOSIAL




PRINSIP 5
Hak Asasi Manusia



PRINSIP 6
Hak Pekerja




PRINSIP 7
Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3)




PRINSIP 8
Masyarakat dan
Pemangku Kepentingan


LINGKUNGAN HIDUP




PRINSIP 9
Pengelolaan
(Stewardship) Air



PRINSIP 10
Pengelolaan Emisi
dan Limbah



PRINSIP 11
Emisi Gas Rumah Kaca



PRINSIP 12
Keanekaragaman Hayati
dan Pemanfaatan Lahan

Gambar 2: Prinsip-prinsip Bettercoal

01

INTEGRITAS BISNIS

Perusahaan akan menjalankan bisnis mereka dengan tingkat integritas dan kepatuhan yang tinggi.



Kepatuhan hukum

- > **Ketentuan 1.1** Perusahaan akan mengembangkan, mendokumentasikan dan mengimplementasikan sistem yang selaras dengan persyaratan Ketentuan 2.1 dan 2.2 Tata Tertib ini dalam rangka menjaga kesadaran tentang dan memastikan kepatuhan terhadap standar, undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Anti-korupsi dan Anti Tindak Pidana Pencucian Uang

- > **Ketentuan 1.2** Perusahaan akan mengembangkan, mendokumentasikan dan menerapkan sistem yang selaras dengan persyaratan Ketentuan 2.1 dan 2.2 dari Tata Tertib ini, melarang semua bentuk korupsi termasuk penyuapan, permintaan suap, pembayaran pelicin dan pemerasan, serta tindak pidana pencucian uang oleh karyawan, kontraktor, serta mitra bisnis mereka.
- > **Ketentuan 1.3** Perusahaan akan secara terbuka mengungkapkan kepada publik tindakan yang diambil untuk mencegah dan memerangi semua bentuk korupsi termasuk penyuapan, permintaan suap, pembayaran pelicin dan pemerasan, serta tindak pidana pencucian uang.

Mekanisme Whistle-Blowing (pelaporan pelanggaran)

- > **Ketentuan 1.4** Perusahaan akan memberikan kepada karyawan dan pemangku kepentingan lainnya akses ke mekanisme “whistle-blowing” (pelaporan pelanggaran) untuk melaporkan kekhawatiran tentang malpraktek aktual atau dugaan dan tindakan salah atau tidak etis, tidak aman, ilegal, atau perilaku yang tidak benar. Perusahaan akan memastikan adanya perlindungan pelapor whistle-blower, termasuk hak untuk merahasiakan identitas pelapor whistle-blower dan tidak akan menoleransi pelecehan, pembalasan, pengorbanan atau diskriminasi apapun terhadap pelapor whistle-blower.

02

KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN

Perusahaan akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen yang mencakup prinsip-prinsip Tata Tertib Bettercoal, dan akan mendukung perbaikan berkesinambungan di seluruh operasi mereka dan dengan mitra bisnis.



Sistem Pengelolaan

- › **Ketentuan 2.1** Perusahaan akan mengembangkan, mendokumentasikan dan mengimplementasikan sistem manajemen yang terintegrasi dan/ atau mandiri untuk secara efektif mengelola Prinsip-Prinsip Tata Tertib Bettercoal. Sistem akan, setidaknya, menggabungkan kebijakan, prosedur, peran dan tanggung jawab yang jelas, sumber daya keuangan, pengendalian, tata cara pemantauan, program pelatihan, komunikasi internal dan eksternal, dan persyaratan pelaporan.
- › **Ketentuan 2.2** Manajemen senior perusahaan akan secara terbuka kepada publik mengesahkan kebijakan yang relevan untuk implementasi Tata Tertib Bettercoal dan memastikan bahwa kebijakan tersebut ditinjau dan diubah secara berkala, dikomunikasikan kepada karyawan dan pemangku kepentingan lainnya, dan tersedia untuk umum.

Penilaian Risiko dan Dampak

- › **Ketentuan 2.3** Perusahaan akan melakukan, dan secara terbuka mengungkapkan penilaian risiko dan dampak lingkungan, sosial dan hak asasi manusia untuk dalam hal pengoperasian pertambangan baru dan perubahan signifikan terhadap operasi pertambangan yang sedang berjalan, dengan cara yang:
 - a) komprehensif;
 - b) sesuai dengan sifat dan skala operasional pertambangan;
 - c) sepadan dengan tingkat risiko dan dampak lingkungan, sosial, dan hak asasi manusia yang ada.
- › **Ketentuan 2.4** Perusahaan akan mempertimbangkan risiko dan dampak yang terkait dengan operasi mitra bisnisnya dan liabilitas yang timbul dari hubungan bisnis tersebut saat melakukan penilaian risiko dan dampak lingkungan, sosial, dan hak asasi manusia.
- › **Ketentuan 2.5** Perusahaan akan melibatkan masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya, terutama kelompok yang kurang beruntung dan rentan dalam penilaian risiko dan dampak lingkungan, sosial, dan hak asasi manusia.
- › **Ketentuan 2.6** Perusahaan akan mengintegrasikan pertimbangan gender ke dalam pengembangan penilaian risiko dan dampak lingkungan, sosial dan hak asasi manusia.
- › **Ketentuan 2.7** Perusahaan akan mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari atau meminimalisir dampak negatif yang diidentifikasi dalam penilaian risiko dan dampak lingkungan, sosial, dan hak asasi manusia dan akan memprioritaskan dampak yang, atau akan, paling parah atau di mana respons yang tertunda berarti hal tersebut tidak akan dapat diperbaiki.

Mitra Bisnis

- › **Ketentuan 2.8** Perusahaan akan melakukan pengecekan Know Your Counterparty (KYC) terhadap semua mitra bisnis mereka (Kenali Mitra Bisnis Anda).
- › **Ketentuan 2.9** Perusahaan akan mengkomunikasikan kepada mitra bisnis mereka komitmen lingkungan, sosial dan tata kelola mereka, termasuk Prinsip dan Ketentuan yang tercakup dalam Tata Tertib Bettercoal.
- › **Ketentuan 2.10** Perusahaan akan mewajibkan kontraktor mereka untuk mengembangkan, mendokumentasikan dan mengimplementasikan sistem manajemen mereka yang sejalan dengan persyaratan [Ketentuan 2.1](#) dan [2.2](#) dari Tata Tertib ini dan yang mencakup Prinsip-Prinsip dari Tata Tertib Bettercoal.

- > **Ketentuan 2.11** Perusahaan akan berkomunikasi secara publik dan kepada mitra bisnis mereka mengenai kebijakan rantai pasokan yang bertanggung jawab sehubungan dengan sourcing dari daerah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi sesuai dengan persyaratan Ketentuan 5.11.
- > **Ketentuan 2.12** Perusahaan akan melakukan uji tuntas berbasis risiko pada mitra bisnis mereka untuk memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan kepatuhan terhadap Tata Tertib Bettercoal.

03

TRANSPARANSI

Perusahaan akan berkomitmen untuk bersikap transparan selaras dengan standar pelaporan dan pengungkapan yang diakui secara internasional.



Pelaporan keberlanjutan (Sustainability Reporting)

- > **Ketentuan 3.1** Perusahaan akan setiap tahun melaporkan secara terbuka tentang kinerja lingkungan, sosial dan semua topik materiil selaras dengan standar pelaporan yang diakui secara internasional.


Kepemilikan Perusahaan dan Transparansi Pembayaran

- > **Ketentuan 3.2** Perusahaan akan mengungkapkan kepada publik kepemilikannya, termasuk kepemilikan manfaat (beneficiary ownership) selaras dengan standar keterbukaan (disclosure) yang diakui secara internasional.
- > **Ketentuan 3.3** Perusahaan akan mengungkapkan kepada publik setiap tahun semua pembayaran materiil, termasuk pajak, yang dilakukan kepada pemerintah negara tempat mereka beroperasi selaras dengan standar keterbukaan yang diakui secara internasional.

04

REHABILITASI DAN PENUTUPAN TAMBANG


Perusahaan akan mengimplementasikan proses penutupan dan rehabilitasi tambang terpadu yang menggabungkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola ke dalam pengoperasian dari tahap paling awal pengembangan tambang.



- > **Ketentuan 4.1** Perusahaan akan mengembangkan, secara teratur meninjau dan mengimplementasikan rencana penutupan dan rehabilitasi tambang yang terintegrasi dan komprehensif untuk setiap operasi penambangan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola termasuk penutupan progresif dan kegiatan penutupan akhir.
- > **Ketentuan 4.2** Perusahaan akan, dalam koordinasi dengan pemangku kepentingan, menyertakan dalam rencana penutupan tambang dan rehabilitasinya, kegiatan untuk mempersiapkan para tenaga kerja dan masyarakat terdampak untuk masa transisi pasca-pertambangan yang membantu mengurangi dampak negatif dari perubahan sosial bagi mereka.
- > **Ketentuan 4.3** Perusahaan akan, dalam koordinasi dengan pemangku kepentingan, menyertakan dalam rencana penutupan tambang dan rehabilitasinya, kegiatan untuk mempersiapkan para tenaga kerja dan masyarakat terdampak untuk masa transisi pasca-pertambangan yang membantu mengurangi dampak negatif dari perubahan sosial bagi mereka.
- > **Ketentuan 4.4** Perusahaan akan memperkirakan dan secara teratur meninjau biaya yang terkait dengan implementasi rencana penutupan dan rehabilitasi sesuai dengan persyaratan Ketentuan 4.1 dari Tata Tertib ini, dan akan menyediakan sumber daya keuangan, manusia dan sumber daya lainnya secara memadai untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan rencana tersebut.
- > **Ketentuan 4.5** Perusahaan secara teratur akan melibatkan pemangku kepentingan yang terkena dampak, termasuk Masyarakat Hukum Adat, petani dan pemilik tanah, bisnis-bisnis, penambang rakyat dan tambang berskala kecil, pekerja, serikat/organisasi pekerja dan pihak regulator, mengenai rencana penutupan dan rehabilitasi tambang dalam rangka menggalang dukungan untuk rencana penutupan tambang sebagaimana dipersyaratkan oleh Ketentuan 4.1 dari Tata Tertib ini, dan, bersama dengan para pemangku kepentingan akan mendefinisikan kriteria untuk keberhasilan pelaksanaan rencana.
- > **Ketentuan 4.6** Perusahaan akan mengadopsi teknik praktik yang baik untuk merehabilitasi lingkungan yang terganggu atau diduduki oleh kegiatan pertambangan untuk memastikan akses berkelanjutan terhadap air, dan untuk menghindari kebutuhan untuk pengolahan air jangka panjang pasca-penutupan terutama untuk penanganan aliran air asam (Acid Rock Drainage).

HAK ASASI MANUSIA

Perusahaan akan menghormati hak asasi manusia yang terkena dampak karena operasi mereka dan mengambil tindakan yang tepat untuk menilai, mencegah dan memperbaiki potensi dampak yang merugikan pada hak asasi manusia dengan cara yang konsisten dengan instrumen hak asasi manusia internasional.



Uji Tuntas Hak Asasi Manusia

- > **Ketentuan 5.1** Perusahaan akan menerapkan prinsip panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) dengan cara yang sesuai dengan besaran dan keadaan mereka termasuk setidaknya:
- a) memasukkan komitmen kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia;
 - b) melakukan uji tuntas hak asasi manusia termasuk mengidentifikasi dampak yang timbul dari proyek pertambangan baru atau perubahan signifikan pada pengoperasian tambang yang ada sebagaimana disyaratkan oleh Ketentuan 2.4 dari Tata Tertib ini;
 - c) mengembangkan dan mengimplementasikan rencana untuk mencegah atau memitigasi dampak pada hak asasi manusia;
 - d) mempertanggungjawabkan cara mereka mengatasi dampak aktual dan potensial terhadap hak asasi manusia;
 - e) menyediakan atau bekerja sama dalam remediasi dan kompensasi secara tepat waktu melalui proses yang sah di mana mereka telah menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak buruk berkaitan dengan hak asasi manusia.
 - f) mengadopsi kebijakan tanpa (nol) toleransi terhadap ancaman, intimidasi, kekerasan, pembalasan dendam atau serangan balik (retaliation or reprisal) terhadap Pembela Hak Asasi Manusia atau serikat buruh.
- > **Ketentuan 5.2** Perusahaan akan terlibat dengan beragam pemangku kepentingan dan berpartisipasi dalam prakarsa multisektoral untuk menangani masalah umum pada hak asasi manusia bilamana ada, dan akan mendokumentasikan dan melaporkan partisipasi dan kemajuan mereka secara terbuka kepada publik.

Masyarakat Hukum Adat

- > **Ketentuan 5.3** Perusahaan akan mengembangkan, mendokumentasikan dan mengimplementasikan sistem yang selaras dengan persyaratan Ketentuan 2.1 dan 2.2 dari Tata Tertib untuk menjamin penghormatan terhadap hak dan kepentingan Masyarakat Hukum Adat seperti yang diartikulasikan dan didefinisikan dalam Konvensi ILO tentang Masyarakat Hukum Adat (ILO's Indigenous and Tribal Peoples Convention), 1989 (No. 169) dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples).
- > **Ketentuan 5.4** Perusahaan akan mengidentifikasi dampak actual dan potensial terhadap Masyarakat Hukum Adat dan tanah, wilayah dan sumberdaya mereka. Dimana kegiatannya berpotensi berdampak pada Masyarakat Hukum Adat, perusahaan akan mengembangkan dan menerapkan rencana pelibatan Masyarakat Hukum Adat pada seluruh siklus hidup tambang.
- > **Ketentuan 5.5**
- a) dampak signifikan pada tanah, wilayah dan sumberdaya yang merupakan bagian dari kepemilikan tradisional, leluhur atau adat terlepas dari ada atau tidak adanya pengakuan oleh pihak negara yang bersangkutan;
 - b) pemindahan paksa secara fisik maupun ekonomi pada masyarakat adat;
 - c) dampak pada tempat masyarakat adat yang memiliki signifikansi budaya dan spiritual atau warisan budaya yang sangat penting;
 - d) penggunaan warisan budaya atau pengetahuan tradisional untuk keperluan komersial; and
 - e) penyimpanan atau pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Hak Perempuan

- > **Ketentuan 5.6** Perusahaan akan mengembangkan, mendokumentasikan dan mengimplementasikan sistem yang selaras dengan persyaratan Ketentuan 2.1 dan 2.2 dari Tata Tertib ini yang menjamin bahwa hak dan kepentingan perempuan dihormati selaras dengan standar internasional termasuk Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women).

Petugas Keamanan

- > **Ketentuan 5.7** Perusahaan akan menerapkan Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia (Voluntary Principles on Security and Human Rights) ketika mereka terlibat dengan penyedia jasa keamanan Pemerintah dan Swasta.
- > **Ketentuan 5.8** Perusahaan akan secara rutin menilai risiko keamanan dan potensi dampak terhadap hak asasi manusia yang mungkin timbul dari pengaturan keamanan dan mendokumentasikan hasilnya.
- > **Ketentuan 5.9** Perusahaan akan memastikan bahwa petugas keamanan menerima pelatihan hak asasi manusia secara teratur dan beroperasi sesuai dengan Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia.
- > **Ketentuan 5.10** Perusahaan akan memastikan bahwa tindakan keamanan di tempat peka terhadap gender dan tidak mengganggu sedemikian rupa agar martabat karyawan dihormati.

Daerah Berisiko tinggi dan Terkena Konflik

- > **Ketentuan 5.11** Perusahaan akan mengadopsi dan menerapkan kebijakan mata rantai pasokan yang bertanggungjawab sehubungan dengan sourcing dari daerah terdampak konflik dan berisiko tinggi. Kebijakan ini akan konsisten setidaknya dengan Lampiran II dari Pedoman Uji Tuntas Untuk Rantai Pasokan Mineral Yang Bertanggung Jawab Dari Daerah Yang Terkena Dampak Konflik Dan Berisiko Tinggi OECD (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas/OECD Guidance), dan akan diimplementasikan melalui system uji tuntas yang selaras dengan Lampiran I Panduan OECD dan dengan persyaratan Ketentuan 2.1 dan 2.2 Tata Tertib ini.
- > **Ketentuan 5.12** Perusahaan akan, sesuai dengan kebijakan mata rantai pasokan yang bertanggungjawab sesuai dengan persyaratan Ketentuan 5.11 Tata Tertib ini, mengidentifikasi potensi risiko yang berkaitan dengan ekstraksi, perdagangan, penanganan dan ekspor mineral dari daerah terdampak konflik dan berisiko tinggi, melalui identifikasi lokasi tempat asal mineral dan transit dan pemasok bertanda peringatan (red flag) yang terdaftar dalam Panduan OECD.
- > **Ketentuan 5.13** Perusahaan akan melakukan tindakan uji tuntas yang lebih ketat apabila mengidentifikasi adanya lokasi tempat asal mineral dan transit dan/atau pemasok bertanda peringatan (red flag) sesuai dengan Ketentuan 5.12 Tata Tertib ini.
- > **Ketentuan 5.14** Perusahaan akan, bila menilai bahwa terdapat risiko dampak yang merugikan selama proses uji tuntas yang lebih ketat sesuai dengan persyaratan Ketentuan 5.13, mendesain dan mengimplementasikan suatu strategi untuk menanggapi risiko tersebut.
- > **Ketentuan 5.15** Perusahaan akan melaporkan secara publik setiap tahun mengenai uji tuntas yang dilakukan untuk memastikan rantai pasok mineral yang bertanggungjawab dari daerah yang terkena dampak konflik dan/atau berisiko tinggi.

HAK PEKERJA

Perusahaan akan menjunjung tinggi hak pekerja dan memastikan kondisi kerja yang bermartabat dan menghormati pekerjanya sejalan dengan delapan Konvensi Inti ILO dan Konvensi ILO relevan lainnya.



Ketentuan Kerja

- > **Ketentuan 6.1** Perusahaan akan memberikan informasi yang jelas kepada karyawan, termasuk secara tertulis dan dalam bahasa mereka, mengenai hak ketenagakerjaan mereka di bawah hukum ketenagakerjaan dan pekerja nasional dan daerah dan setiap perjanjian kerja bersama yang berlaku, termasuk informasi tentang hak mereka yang berkaitan dengan jam kerja, upah, lembur, kompensasi dan tunjangan. Perusahaan akan memberikan informasi tersebut kepada karyawan pada awal dari hubungan kerja, ketika terjadi perubahan materiil dan kapanpun diminta.
- > **Ketentuan 6.2** Perusahaan akan memenuhi kewajiban tenaga kerja dan jaminan sosial mereka, dan tidak akan menghindari melakukan hal tersebut dengan menggunakan tenaga kerja kontrak atau melalui penggunaan kontrak jangka tetap secara berlebihan daripada hubungan kerja tetap.
- > **Ketentuan 6.3** Perusahaan akan menyusun rencana Penghematan (Retrenchment) dalam rangka mengurangi dampak Penghematan pada karyawan dan memastikan adanya transisi yang adil bagi karyawan yang terdampak oleh perencanaan penutupan tambang dan/atau sebelum implementasi pemberhentian kerja kolektif. Rencana tersebut akan:
 - a) akan dikembangkan dalam konsultasi dengan karyawan, organisasi pekerja, dan bilamana perlu dengan pemerintah;
 - b) akan berdasarkan prinsip non-diskriminasi; dan
 - c) mencari alternatif selain penghematan.
- > **Ketentuan 6.4** Perusahaan akan memelihara arsip karyawan berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan mereka sesuai dengan yang diizinkan dan dipersyaratkan oleh undang-undang yang berlaku dan praktik baik industri.

Pekerja Anak

- > **Ketentuan 6.5** Perusahaan akan mengembangkan, mendokumentasikan dan mengimplementasikan sistem yang selaras dengan persyaratan [Ketentuan 2.1](#) dan [2.2](#) Tata Tertib ini untuk memastikan kepatuhan pada standar usia minimum dan tidak mempekerjakan atau membiarkan anak di bawah usia 15 tahun, usia menyelesaikan pendidikan wajib atau usia minimum untuk bekerja di negara yang bersangkutan, dan mengikuti usia minimum, atau yang mana yang usianya lebih tua untuk bekerja supaya mematuhi Konvensi Usia Minimum Untuk Bekerja ILO (ILO Minimum Age Convention), 1973 (No. 138).
- > **Ketentuan 6.6** Perusahaan mengembangkan, mendokumentasikan dan mengimplementasikan sistem yang selaras dengan persyaratan [Ketentuan 2.1](#) dan [2.2](#) Tata Tertib ini untuk mencegah Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerjaan Anak termasuk paparan terhadap pekerjaan berbahaya untuk karyawan di bawah usia 18 yang cenderung membahayakan kesehatan, keselamatan dan/atau moral mereka supaya taat terhadap Konvensi Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerjaan Anak, 1999 (ILO Worst Forms of Child Labour Convention) (No. 182).
- > **Ketentuan 6.7** Perusahaan akan, jika mereka menemukan bahwa ada seorang anak di bawah usia minimum sesuai persyaratan [Ketentuan 6.5](#) Tata Tertib ini bekerja di tempat mereka atau di tempat mitra bisnis mereka, berusaha untuk:
 - a) segera mengeluarkan anak tersebut dari pekerjaannya;
 - b) mengembangkan dan melaksanakan prosedur remediasi yang menyediakan dukungan bagi anak dalam transisinya ke pekerjaan yang legal atau ke sekolah, dan mempertimbangkan kesejahteraan anak dan situasi keuangan keluarga anak tersebut.

Kerja Paksa

- > **Ketentuan 6.8** Perusahaan akan mengembangkan, mendokumentasikan dan mengimplementasikan sistem yang selaras dengan persyaratan Ketentuan 2.1 dan 2.2 Tata Tertib ini untuk tidak mempekerjakan atau mendukung atau mendapatkan manfaat dalam bentuk apapun dari penggunaan segala bentuk kerja paksa atau perbudakan modern termasuk penjara, terikat, budak atau bentuk lain dari kerja paksa atau ikut serta dalam tindakan perdagangan manusia dan/atau eksploitasi seksual sesuai dengan Konvensi Kerja Paksa ILO (ILO Forced Labour Convention), 1930 (No. 29) dan Konvensi Penghapusan Kerja Paksa ILO (ILO Abolition of Forced Labour Convention), 1957 (No. 105).

Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kerja Bersama

- > **Ketentuan 6.9** Perusahaan akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem selaras dengan persyaratan Ketentuan 2.1 dan 2.2 Tata Tertib ini untuk mencegah dan mengatasi pelecehan, intimidasi dan/atau eksploitasi di tempat kerja.
- > **Ketentuan 6.10** Perusahaan tidak akan melakukan diskriminasi atau balas dendam terhadap karyawan yang berpartisipasi atau berusaha untuk berpartisipasi dalam organisasi pekerja.
- > **Ketentuan 6.11** Perusahaan akan menghormati dan mendukung hak karyawan untuk perundingan kerja bersama selaras dengan Konvensi ILO tentang Hak Berorganisasi dan Perundingan Kerja Bersama, 1949 (ILO Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) dan mematuhi perjanjian perundingan kerja bersama bilamana ada perjanjian tersebut. Perusahaan akan membina hubungan dengan perwakilan pekerja dan organisasi pekerja mereka dan memberikan informasi yang diperlukan untuk negosiasi yang bermakna pada waktu yang tepat.
- > **Ketentuan 6.12** Perusahaan yang beroperasi di negara di mana hak untuk kebebasan berserikat dan perundingan kerja bersama dibatasi berdasarkan hukum akan mendukung cara-cara alternatif untuk karyawan berserikat bebas dan dapat berunding secara mandiri.

Non-Diskriminasi

- > **Ketentuan 6.13** Perusahaan akan mengembangkan, mendokumentasikan dan mengimplementasikan sistem selaras dengan persyaratan Ketentuan 2.1 dan 2.2 dari Tata Tertib ini untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua karyawan, dan mengambil tindakan untuk mencegah diskriminasi dalam mempekerjakan karyawan, remunerasi, akses ke promosi atau pelatihan, penghentian atau pensiun berdasarkan karakteristik pribadi yang tidak terkait dengan persyaratan pekerjaan yang melekat di tempat kerja seperti gender, etnis, suku bangsa, agama, orientasi seksual, usia atau kondisi lain yang dapat menimbulkan diskriminasi sejalan dengan Konvensi Pengupahan Setara ILO, 1951 (ILO Equal Remuneration Convention) (No. 100) dan Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) (ILO Discrimination (Employment and Occupation) Convention) ILO, 1958 (No. 111).

Praktik Disipliner dan Pelecehan

- > **Ketentuan 6.14** Perusahaan akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem selaras dengan persyaratan Ketentuan 2.1 dan 2.2 Tata Tertib ini untuk mencegah dan mengatasi pelecehan, intimidasi dan/atau eksploitasi di tempat kerja.
- > **Ketentuan 6.15** Perusahaan akan mengembangkan dan menerapkan sistem selaras dengan persyaratan Ketentuan 2.1 dan 2.2 dari Tata Tertib ini untuk memastikan karyawan tidak mengalami bentuk apapun dari hukuman fisik, perlakuan yang keras atau merendahkan, pelecehan seksual atau fisik, pelecehan mental, fisik atau verbal, pemaksaan atau intimidasi; atau denda berbentuk uang sebagai tindakan disipliner.

Jam Kerja

- > **Ketentuan 6.16** Perusahaan akan menerapkan jam kerja normal yang mematuhi hukum yang berlaku. Di mana hukum dan peraturan spesifik tidak ada, jam kerja tidak akan melebihi secara rutin, maksimal 48 jam per minggu kerja sesuai dengan Konvensi Jam Kerja ILO (Industri) (ILO Hours of Work (Industry) Convention), 1919 (No. 1).
- > **Ketentuan 6.17** Perusahaan akan memastikan bahwa lembur bersifat sukarela dan bahwa jumlah jam kerja reguler dan lembur tidak akan melebihi 60 jam per minggu atau maksimum yang diizinkan oleh hukum nasional atau daerah, yang mana yang jumlah jam kerjanya lebih sedikit. Pengecualian dapat diizinkan sesuai Ketentuan 6.20 dari Tata Tertib ini.
- > **Ketentuan 6.18** Perusahaan akan memberikan semua cuti yang diamanatkan secara hukum untuk karyawan, termasuk cuti melahirkan dan untuk ayah, cuti karena anggota keluarganya sakit atau meninggal, dan cuti tahunan. Apabila tidak ada hukum yang berlaku, cuti tahunan akan diberikan sesuai dengan Konvensi ILO tentang Libur Berbayar (ILO Holidays with Pay Convention), 1970 (No. 132).
- > **Ketentuan 6.19** Perusahaan akan memberikan setidaknya satu hari istirahat dalam tujuh hari kerja berturut-turut bagi semua karyawan sesuai dengan Konvensi ILO tentang Istirahat Mingguan (Industri), 1921 (No. 14). Pengecualian dapat diizinkan sesuai Ketentuan 6.20 dari Tata Tertib ini.
- > **Ketentuan 6.20** Pengecualian terhadap jumlah jam kerja reguler dan lembur dan pemberian hari istirahat diperbolehkan dalam keadaan khusus, seperti karyawan yang memiliki jadwal kerja fly-in fly-out (terbang masuk dan keluar), dan ketika ada hukum nasional dan perjanjian kerja bersama yang dirundingkan secara bebas yang memungkinkan batas dan jam kerja rata-rata yang lebih tinggi.

Remunerasi

- > **Ketentuan 6.21** Perusahaan akan membayar upah karyawan yang memenuhi atau melebihi upah minimum yang berlaku, upah yang disepakati melalui perjanjian upah bersama atau standar industri yang berlaku.
- > **Ketentuan 6.22** Perusahaan akan menentukan upah kehidupan layak di negara mereka beroperasi secara kerjasama dengan pemangku kepentingan, dan akan mengembangkan dan, dimana memungkinkan, melaksanakan rencana pembayaran upah kehidupan layak untuk semua karyawan seiring waktu.
- > **Ketentuan 6.23** Perusahaan akan membayar upah dengan metode yang masuk akal bagi karyawan dan secara tepat waktu.
- > **Ketentuan 6.24** Perusahaan akan memberikan upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai sama.


- > **Ketentuan 6.25** Perusahaan akan membayar karyawan dengan tarif Premium untuk pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja normal sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mekanisme Keluhan Pekerja

- > **Ketentuan 6.26** Perusahaan akan mengembangkan dan menerapkan mekanisme keluhan pekerja yang peka terhadap gender yang memungkinkan karyawan, dan organisasi perwakilan mereka bilamana ada, untuk menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai tempat kerja, termasuk secara anonim melalui proses yang mudah diakses dan transparan yang meliputi semua Prinsip-prinsip dalam Tata Tertib ini dan yang sudah tersedia bagi orang, kelompok, dan organisasi yang paling rentan. Perusahaan akan memastikan adanya perlindungan bagi karyawan yang mengajukan keluhan.
- > **Ketentuan 6.27** Perusahaan akan memastikan bahwa pekerja kontrak mengetahui dan memiliki akses terhadap mekanisme keluhan pekerja yang diuraikan dalam Ketentuan 6.26 dari Tata Tertib ini.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

Perusahaan akan menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja, baik karyawan maupun kontraktor.



Sistem manajemen

- › **Ketentuan 7.1** Perusahaan akan:
 - a) mengembangkan, mendokumentasikan dan mengimplementasikan sistem K3 selaras dengan persyaratan Ketentuan 2.1 dan 2.2 dari Tata Tertib ini dan standar internasional yang berlaku, termasuk Konvensi tentang kesehatan dan keselamatan kerja, protokol dan rekomendasi ILO;
 - b) menunjuk perwakilan manajemen senior untuk bertanggung jawab untuk memastikan lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja, dan untuk mengimplementasikan persyaratan kesehatan dan keselamatan dari Tata Tertib Bettercoal;
 - c) mengadopsi, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan kebijakan K3 yang disahkan oleh perwakilan manajemen senior yang ditunjuk melalui penunjukan tanggung jawab dan alokasi sumber daya; dan
 - d) secara rutin melakukan audit, meninjau dan memantau sistem manajemen K3.

Bahaya di Tempat Kerja

- › **Ketentuan 7.2** Perusahaan akan, sebagai bagian dari sistem K3 yang digambarkan oleh Ketentuan 7.1 dari Tata Tertib ini, melakukan dan mendokumentasikan penilaian untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap kesehatan dan keselamatan semua pekerja terkait dengan operasi mereka.
- › **Ketentuan 7.3** Perusahaan akan mengembangkan dan menerapkan rencana manajemen risiko yang memprioritaskan tindakan yang menghilangkan bahaya yang signifikan, dan yang memberikan gambaran tentang pengendalian tambahan untuk meminimalkan dampak merugikan dan untuk melindungi pekerja, pengunjung dan orang lain dari bahaya yang masih ada.
- › **Ketentuan 7.4** Perusahaan akan memastikan konsultasi dan partisipasi pekerja yang efektif dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk identifikasi dan penilaian risiko kesehatan dan keselamatan.
- › **Ketentuan 7.5** Perusahaan akan mengidentifikasi kebutuhan dan menyediakan peralatan pelindung diri yang tepat secara gratis dan memastikan bahwa peralatan tersebut masih berlaku, dalam kondisi baik, dan dikenakan dengan benar bila diperlukan.
- › **Ketentuan 7.6** Perusahaan akan memastikan tempat kerja dan fasilitas yang dibangun memadai dan dipelihara sesuai peraturan bangunan setempat.
- › **Ketentuan 7.7** Perusahaan akan memberikan perlindungan yang tepat untuk melindungi pekerja dari semua mesin termasuk peralatan bergerak.
- › **Ketentuan 7.8** Perusahaan akan menyediakan penerangan dan ventilasi yang memadai, dan memastikan bahwa kualitas udara kerja dan suhu minimum dan maksimum memenuhi standar yang disetujui industri.
- › **Ketentuan 7.9** Perusahaan akan memastikan tingkat kebisingan yang aman melalui pengurangan dan minimalisasi sumber kebisingan dan penyediaan peralatan pelindung diri yang memadai.
- › **Ketentuan 7.10** Perusahaan akan menyediakan sistem monitoring yang tepat dan berfungsi untuk emisi dan akumulasi metan dan gas berbahaya lainnya di dalam tambang.
- › **Ketentuan 7.11** Perusahaan akan memastikan kebersihan tempat kerja yang memadai setiap saat dengan menyediakan air minum yang aman dan dapat diakses, fasilitas sanitasi untuk konsumsi dan penyimpanan makanan, dan fasilitas cuci dan toilet yang bersih dan higienis sesuai dengan jumlah dan gender staf yang bekerja di lokasi.

- > **Ketentuan 7.12** Perusahaan akan memastikan pelabelan yang memadai dan tepat dan penyimpanan semua bahan kimia dan bahan pembersih, pelatihan untuk semua pekerja yang menangani bahan kimia, dan langkah untuk melindungi pekerja dari paparan partikel udara dan asap kimia.

Kesiapsiagaan Darurat

- > **Ketentuan 7.13** Perusahaan akan:
 - a) menetapkan prosedur darurat dan rencana evakuasi untuk keadaan darurat;
 - b) memastikan bahwa prosedur dan rencana dapat diakses dan ditampilkan dengan jelas di seluruh fasilitas mereka;
 - c) menjaga dan secara teratur menguji prosedur darurat dengan mengadakan latihan evakuasi;
 - d) memperbarui prosedur darurat secara berkala; dan
 - e) mengembangkan dan memelihara rencana tanggap darurat secara berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat setempat.
- > **Ketentuan 7.14** Perusahaan akan mengembangkan dan menerapkan rencana untuk mendeteksi, mencegah, dan memerangi terjadinya dan penyebaran api, ledakan, dan banjir di tambang yang beroperasi dan yang ditinggalkan.
- > **Ketentuan 7.15** Perusahaan akan menginstal alarm, perangkat peringatan dan mekanisme keselamatan kebakaran yang sesuai di semua fasilitas termasuk pemadam kebakaran peralatan, yang ditandai dengan jelas dan pintu keluar darurat dan rute keluar yang tidak diblokir, dan penerangan darurat.

Pelatihan dan Komunikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- > **Ketentuan 7.16** Perusahaan akan memberikan pendidikan dan pelatihan secara rutin agar pekerja menyadari:
 - a) risiko dan bahaya kesehatan dan keselamatan terkait peran tertentu;
 - b) metode untuk perlindungan yang tepat dari bahaya tersebut termasuk penggunaan peralatan pelindung diri yang tepat; dan
 - c) tindakan yang tepat untuk mengambil dalam hal terjadi kecelakaan atau situasi darurat.Perusahaan menyediakan informasi tentang kesehatan dan keselamatan untuk pekerja dalam bentuk yang dapat dimengerti dan dalam bahasa yang sesuai.
- > **Ketentuan 7.17** Perusahaan akan menyediakan bagi pekerja mekanisme seperti komite kesehatan dan keselamatan bersama di mana mereka bisa mengangkat dan mendiskusikan masalah kesehatan dan keselamatan dengan manajemen.
- > **Ketentuan 7.18** Perusahaan akan memastikan bahwa pekerja memahami bahwa mereka memiliki hak dan tanggung jawab untuk berhenti bekerja atau menolak untuk bekerja dalam situasi yang memiliki bahaya yang tidak terkendali, dan untuk segera memberitahukan situasi ini kepada pihak yang terkena resiko secara langsung dan kepada pihak manajemen. Pekerja tidak boleh menghadapi pembalasan termasuk tindakan disipliner, pemberhentian kerja atau konsekuensi negatif lainnya sebagai akibat dari upaya untuk menjalankan hak ini dengan itikad baik.

Pelaporan Kecelakaan dan Insiden

- › **Ketentuan 7.19** Perusahaan akan memastikan bahwa semua insiden kesehatan dan keselamatan serta tanggapan mereka terhadap dan hasil dari insiden tersebut secara resmi didokumentasikan dan diselidiki, dan bahwa hasil investigasi dimasukkan ke dalam tinjauan kesehatan dan keselamatan berkala dan rencana perbaikan, dan kecuali data dimana kerahasiaan medis berlaku, tersedia bagi pekerja.
- › **Ketentuan 7.20** Perusahaan akan mengembangkan, mendokumentasikan dan mengimplementasikan sistem selaras dengan persyaratan Ketentuan 2.1 dan 2.2 Tata Tertib untuk memastikan bahwa wakil kesehatan dan keselamatan pekerja dapat berpartisipasi dan menerima hasil keluaran (outcome) inspeksi dan investigasi yang dilakukan di tempat kerja oleh perusahaan dan/atau oleh otoritas yang kompeten, dan akan menerima pemberitahuan tepat waktu mengenai kecelakaan dan kejadian berbahaya.

Kesehatan dan Kesejahteraan Pekerja

- › **Ketentuan 7.21** Perusahaan akan menyediakan akses ke fasilitas kesehatan dan medis yang memadai di lokasi dan dengan jelas menandai peralatan pertolongan pertama, dan akan mengembangkan prosedur untuk membawa pekerja dengan masalah kesehatan yang lebih serius ke rumah sakit setempat atau fasilitas kesehatan.
- › **Ketentuan 7.22** Perusahaan akan memastikan bahwa pekerja mendapatkan pemeriksaan medis berkala dan perlindungan medis. Perusahaan akan mengidentifikasi dan memonitor risiko kesehatan jangka panjang pada pekerja.
- › **Ketentuan 7.23** Perusahaan akan mencegah paparan wanita hamil dan menyusui terhadap bahaya dan menyediakan kondisi kerja yang aman dan sesuai untuk mereka.
- › **Ketentuan 7.24** Perusahaan akan mengambil langkah untuk memastikan kesejahteraan fisik, mental dan sosial pekerja.
- › **Ketentuan 7.25** Perusahaan akan memberi karyawan kompensasi secara tepat waktu atas hilangnya penghasilan karena cedera yang berhubungan dengan pekerjaan atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, kecuali jika cedera atau penyakit tersebut sudah tercakup dalam asuransi disabilitas pemerintah atau swasta, hingga karyawan dapat:
 - a) kembali bekerja dan dipekerjakan pada posisi yang sama atau serupa;
 - b) memenuhi syarat untuk pensiun disabilitas jika mereka tidak dapat kembali bekerja karena tingkat keparahan cedera atau penyakit tersebut.Kompensasi akan sesuai dengan peraturan lokal, dimana memungkinkan.
- › **Ketentuan 7.26** Perusahaan akan melindungi karyawan dan pengunjung dalam hal adanya pandemic dan kedaruratan kesehatan global melalui bekerja secara bermitra dengan lembaga kesehatan public, organisasi pekerja dan pemangku kepentingan relevan lainnya.

Perumahan Pekerja

- › **Ketentuan 7.27** Perusahaan akan memastikan bahwa perumahan yang diberikan kepada karyawan dan kontraktor dipelihara dengan standar keamanan, pemeliharaan dan kebersihan yang baik.

MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Perusahaan akan mengidentifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan yang berpotensi terdampak dan berkontribusi pada pembangunan jangka panjang sosial, budaya, lingkungan, ekonomi dan kelembagaan masyarakat tempat mereka beroperasi.



Pelibatan Pemangku Kepentingan

- > **Ketentuan 8.1** Perusahaan akan mengidentifikasi kelompok dan individu termasuk anggota komunitas, Masyarakat Hukum Adat, pemegang hak dan pemangku kepentingan lain yang mungkin terdampak oleh atau tertarik pada kegiatan mereka.
- > **Ketentuan 8.2** Perusahaan akan mengembangkan dan menerapkan rencana keterlibatan pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan risiko, dampak, dan tahap pengembangan operasi, dan disesuaikan dengan karakteristik dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah tuan rumah, masyarakat sipil, sektor swasta dan masyarakat yang terdampak.
- > **Ketentuan 8.3** Perusahaan akan mengembangkan proses pelibatan melalui cara konsultasi dengan pemangku kepentingan yang terdampak yang dapat diakses, inklusif, adil, sesuai dengan budaya, peka terhadap gender dan selaras dengan hak, dan akan menunjukkan bahwa upaya telah atau sedang diambil untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan keterlibatan bagi para pemangku kepentingan yang terdampak terutama orang, kelompok dan organisasi yang paling rentan.
- > **Ketentuan 8.4** Perusahaan akan mulai terlibat dengan pemangku kepentingan sebelum atau selama tahap perencanaan tambang, dan akan melanjutkan keterlibatan pemangku kepentingan selama siklus hidup tambang.
- > **Ketentuan 8.5** Perusahaan akan mencari dukungan masyarakat luas untuk operasi mereka dari masyarakat lokal terdampak, dan akan menunjukkan bahwa dukungan ini dijaga sepanjang siklus hidup tambang.

Pemukiman Kembali

- > **Ketentuan 8.6** Perusahaan akan menghindari pemukiman kembali sebisa mungkin. Di mana pemukiman kembali sedang dipertimbangkan, perusahaan akan berinvestasi dalam pencarian menyeluruh untuk desain proyek dan lokasi alternatif. Perusahaan akan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan sebelum keputusan perencanaan yang tidak dapat dibatalkan diambil dan ketika dampak pada masyarakat yang terdampak dapat dimitigasi.
- > **Ketentuan 8.7** Perusahaan akan, dalam hal pemukiman kembali yang tidak dapat dihindari, meminimalisir kebutuhan untuk pemukiman kembali, menerapkan tindakan yang tepat untuk memitigasi dampak pada orang yang dipindahkan dan masyarakat terdampak, dan memberikan pilihan untuk kembali, dimana memungkinkan. Dimana harus dimukimkan kembali, perusahaan akan berkonsultasi dengan pihak-pihak yang mungkin terkena dampak pada tingkat rumah tangga individu.
- > **Ketentuan 8.8** Perusahaan akan mengembangkan dan menerapkan rencana aksi pemukiman kembali untuk perpindahan fisik dan rencana pemulihan mata pencaharian untuk perpindahan ekonomi. Setidaknya, rencananya akan:
 - a) menggambarkan bagaimana masyarakat yang terdampak akan terlibat dalam proses yang konsultasi, termasuk pada tingkat rumah tangga, terus menerus sepanjang tahap pemukiman kembali/perencanaan restorasi mata pencaharian, pelaksanaan dan pemantauan;
 - b) menjelaskan strategi yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari perpindahan, untuk memperbaiki atau mengembalikan mata pencaharian dan standar hidup masyarakat yang dipindahkan, memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan perempuan, masyarakat miskin, dan kelompok rentan, dan untuk meningkatkan kondisi hidup masyarakat yang dipindahkan secara fisik melalui penyediaan rumah yang memadai dengan kepemilikan yang aman di lokasi pemukiman kembali;

- c) menggambarkan peluang dan manfaat yang terkait dengan pembangunan bagi masyarakat dan masyarakat terdampak;
- d) menggambarkan metode yang digunakan untuk penilaian tanah dan aset lain yang independen dan profesional;
- e) menetapkan kerangka kompensasi dengan cara yang transparan, konsisten, dan merata;
- f) tersedia untuk umum.

Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

- > **Ketentuan 8.9** Perusahaan akan mengidentifikasi risiko dan dampak dari kegiatan dan operasi mereka terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat selaras dengan persyaratan Ketentuan 2.3 dan 2.8 sampai dengan Ketentuan 7.26 dari Tata Tertib ini, dan akan menetapkan dan memantau indikator kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui cara berkonsultasi dengan masyarakat terdampak.
- > **Ketentuan 8.10** Perusahaan akan mengembangkan, mendokumentasikan dan menerapkan tindakan untuk mencegah dan memitigasi dampak negatif dari kegiatan dan operasi mereka terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui cara berkonsultasi dengan masyarakat terdampak.

Pembangunan Berkelanjutan

- > **Ketentuan 8.11** Perusahaan akan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB ke dalam penilaian risiko dan dampak, rencana pengembangan masyarakat, dan pekerjaan perbaikan berkelanjutan.
- > **Ketentuan 8.12** Perusahaan akan mendukung pengembangan sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat tempat mereka beroperasi, termasuk melalui partisipasi dan dukungan dalam prakarsa multi-pemangku kepentingan dan masyarakat.
- > **Ketentuan 8.13** Perusahaan akan berkomitmen untuk mempromosikan akses ke pekerjaan bagi masyarakat lokal di semua tingkat pekerjaan, dan akan memberikan pelatihan dan pendidikan profesional untuk memungkinkan akses ke peluang kerja ini.
- > **Ketentuan 8.14** Perusahaan akan memantau efektivitas kontribusi, kegiatan dan inisiatifnya, dan mengevaluasi jika perubahan perlu dilakukan untuk memastikan dampak positif pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
- > **Ketentuan 8.15** Perusahaan akan mengembangkan dan menerapkan rencana pengadaan lokal yang:
 - a) mendukung bisnis lokal dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas;
 - b) memprioritaskan pengadaan barang dan jasa dari pemasok lokal secara kompetitif; dan
 - c) melaporkan sourcing dari pemasok lokal secara tahunan.

Mekanisme Pengaduan Operasional

- > **Ketentuan 8.16** Perusahaan akan mengembangkan dan menerapkan mekanisme pengaduan operasional bagi masyarakat terdampak dan pemangku kepentingan lain yang bersifat peka terhadap budaya dan gender dan yang memungkinkan mereka untuk menyuarkan kekhawatiran mereka secara anonim melalui cara yang dapat dimengerti, mudah diakses dan transparan yang sudah ada bagi orang, kelompok, dan organisasi yang paling rentan.

- > **Ketentuan 8.17** Perusahaan akan mengembangkan mekanisme pengaduan yang dijelaskan pada Ketentuan 8.16 Tata Tertib ini melalui konsultasi dengan kelompok pemangku kepentingan dimana mekanisme tersebut ditujukan untuk mereka, dan akan fokus pada dialog sebagai sarana untuk mengatasi dan menyelesaikan keluhan.
- > **Ketentuan 8.18** Perusahaan akan menghormati hak masyarakat terdampak dan pemangku kepentingan lain untuk mencari jalan dari perusahaan untuk keluhan yang berkaitan dengan Perusahaan melalui mekanisme lain yang mencakup pemulihan administrasi, non-peradilan atau peradilan.

Warisan Budaya

- > **Ketentuan 8.19** Perusahaan akan mengidentifikasi dan melindungi warisan budaya dalam ruang lingkup pengaruh mereka dan mengambil tindakan untuk menghindari atau memperbaiki dampak merugikan yang terkait dengan aktivitas mereka.

PENGELOLAAN (STEWARDSHIP) AIR

Perusahaan akan menerapkan sistem yang memungkinkan pengambilan, penggunaan dan pengelolaan air penggunaan air yang efisien dan bertanggung jawab dalam operasi mereka supaya berkontribusi terhadap pengelolaan air yang baik di wilayah operasional mereka.



Penilaian Air

- > **Ketentuan 9.1** Companies will undertake and document a water assessment that:
- a) mengidentifikasi dan mencatat pengambilan dan penggunaan air menurut sumber dan jenisnya;
 - b) menentukan risiko terkait air di daerah aliran sungai di wilayah operasinya yang minimal memperhitungkan:
 - I. pengaruh aktivitas mereka pada keberlanjutan fungsi daerah tangkapan air;
 - II. implikasi dari pengambilan air untuk akses dan penggunaan air pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung;
 - III. potensi dampak merugikan dari pembuangan air dan limbah pada fungsi ekologi dan keanekaragaman hayati di daerah tersebut; dan
 - IV. kualitas air, tekanan air dan tantangan terkait air lainnya di daerah tangkapan dan inisiatif publik-swasta untuk mengatasinya.
 - c) termasuk konsultasi tentang penentuan risiko dengan pemerintah, masyarakat sipil, kelompok masyarakat dan, jika ada, kelompok masyarakat adat.
- > **Ketentuan 9.2** Perusahaan akan menggabungkan temuan penilaian air mereka dengan pemangku kepentingan lainnya dan inisiatif pengelolaan air yang relevan jika ada, untuk lebih memahami dan mengelola dampak kumulatif di wilayah yang berada di bawah pengaruh mereka.


Pengelolaan Air

- > **Ketentuan 9.3** Perusahaan akan mengembangkan, mendokumentasikan dan menerapkan sistem yang selaras dengan persyaratan [Ketentuan 2.1](#) dan [2.2](#) dari Kode ini untuk mengelola risiko terkait air yang diidentifikasi dalam penilaian yang dirujuk dalam [Ketentuan 9.1](#) dari Kode ini. Sistem akan:
- a) memastikan pembuangan terkendali, dan melindungi kualitas air di sekitar aliran air, danau dan badan air lainnya dan akses ke sana oleh masyarakat lokal;
 - b) dikembangkan dengan berkonsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak;
 - c) berlaku untuk seluruh siklus hidup tambang;
 - d) menetapkan, memantau dan mengungkapkan target untuk memandu kegiatan implementasi dan tujuan manajemen;
 - e) jika sesuai, libatkan masyarakat dalam program pemantauan air; dan
 - f) disesuaikan jika perlu setelah peninjauan berkala atas penilaian yang dirujuk dalam [Ketentuan 9.1](#).
- > **Ketentuan 9.4** Perusahaan akan menjaga keseimbangan air dalam operasi mereka dan menetapkan serta memantau target penggunaan air yang efisien.
- > **Ketentuan 9.5** Perusahaan akan menerapkan rencana untuk mencegah tumpahan dan kebocoran serta potensi kontaminasi air di DAS. Rencananya akan:
- a) mengidentifikasi semua struktur, peralatan dan sistem operasi yang berlaku;
 - b) memerlukan inspeksi dan pengujian rutin terhadap struktur, peralatan dan sistem operasi yang teridentifikasi;
 - c) memasukkan persyaratan untuk mendokumentasikan dan mengimplementasikan tindakan korektif dan preventif untuk memastikan struktur, peralatan dan sistem operasi berfungsi dengan baik; dan
 - d) memelihara catatan insiden dan tindakan pencegahan dan korektif.
- > **Ketentuan 9.6** Perusahaan akan, sejalan dengan [Ketentuan 3.1](#) Tata Tertib ini, melaporkan kemajuan sistem mereka untuk mengelola air agar dan mengatasi risiko yang diidentifikasi pada [Ketentuan 9.1](#).

10

PENGELOLAAN EMISI DAN LIMBAH

Perusahaan akan memiliki sistem untuk menghindari dan meminimalkan emisi dan limbah yang berpotensi membahayakan dan mengelola limbah sejalan dengan hirarki mitigasi.



Penilaian Emisi dan Limbah

- > **Ketentuan 10.1** Perusahaan akan melakukan dan mendokumentasikan penilaian untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap masyarakat dan dampak terhadap lingkungan yang terkait dengan penghasilan emisi, limbah cair dan limbah Perusahaan.

Pengelolaan Emisi dan Limbah

- > **Ketentuan 10.2** Perusahaan akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem yang selaras dengan persyaratan Ketentuan 2.1 dan 2.2 dari Tata Tertib ini untuk meminimalisir dan mengendalikan polutan terkait penambangan pada udara, air dan tanah di masyarakat, dan terhadap lingkungan yang dibangun dan alami sebagaimana diidentifikasi dalam penilaian sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan 10.1 Tata Tertib ini. Sistem-sistem ini akan:
 - a) dikembangkan melalui cara berkonsultasi dengan masyarakat yang terdampak dan pemangku kepentingan;
 - b) berlaku untuk seluruh siklus hidup tambang;
 - c) menetapkan target yang akan dipantau dan diungkapkan;
 - d) disesuaikan dimana perlu setelah peninjauan berkala atas penilaian sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan 10.1.
- > **Ketentuan 10.3** Perusahaan akan memastikan bahwa fasilitas containment dan impoundment yang ada dan yang diproyeksikan untuk penyimpanan dan pengelolaan limbah terkait tambang dan bahan tidak berbahaya direncanakan, dirancang dan dioperasikan dengan cara-cara di mana risiko dampak lingkungan, kesehatan dan keselamatan dinilai dan dikelola dengan tepat di seluruh siklus hidup tambang dan setelah penutupannya.
- > **Ketentuan 10.4** Perusahaan akan mengembangkan dan menerapkan rencana untuk mengintegrasikan sepenuhnya langkah-langkah pengendalian debu ke dalam prosedur operasi.
- > **Ketentuan 10.5** Perusahaan akan menerapkan standar internasional, termasuk, jika berlaku, melarang pembuatan, perdagangan, pengangkutan dan penggunaan bahan kimia dan zat berbahaya yang tunduk pada syarat dan ketentuan perjanjian internasional.
- > **Ketentuan 10.6** Perusahaan akan mengadopsi alternatif untuk zat berbahaya yang digunakan dalam proses produksi manapun dimana secara teknis dan ekonomis memungkinkan, dan akan menggunakan produk yang paling tidak berbahaya bagi lingkungan yang tersedia.
- > **Ketentuan 10.7** Perusahaan akan mengikuti hirarki pengelolaan limbah.
- > **Ketentuan 10.8** Perusahaan akan mengidentifikasi kontaminan yang terkumpul secara historis yang terkait dengan operasi mereka, menentukan apakah mereka bertanggung jawab atas tindakan mitigasi, dan akan mengambil tindakan untuk menyelesaikan kewajiban mereka, termasuk rehabilitasi, sesuai dengan hukum yang berlaku dan praktik terbaik industri.
- > **Ketentuan 10.9** Perusahaan akan mengembangkan dan menerapkan rencana untuk mengurangi dan mengelola dampak dari getaran suara dan cahaya dari prosedur operasional di masyarakat sekitar.


- > **Ketentuan 10.10** Perusahaan akan menerapkan rencana untuk mencegah tumpahan dan kebocoran dan potensi kontaminasi udara, air dan/atau tanah. Rencananya akan:
- a) mengidentifikasi semua struktur, peralatan dan sistem operasi yang berlaku;
 - b) memerlukan inspeksi berkala dan pengujian struktur diidentifikasi, peralatan dan sistem operasi;
 - c) mencakup persyaratan untuk mendokumentasikan dan menerapkan tindakan korektif dan preventif untuk memastikan struktur, peralatan dan sistem operasi dalam rangka kerja; dan
 - d) memelihara catatan insiden dan tindakan preventif dan korektif.

Pengelolaan Tailing

- > **Ketentuan 10.11** Perusahaan akan memastikan bahwa fasilitas impoundment tailing, bendungan dan containment direncanakan, dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga risiko geoteknik dan dampak lingkungan, kesehatan dan keselamatan dinilai dengan tepat dan dikelola sepanjang siklus tambang dan setelah ditutup melalui:
- a) membangun stabilitas struktural;
 - b) menetapkan tindakan untuk mencegah kegagalan katastropik;
 - c) memastikan pembebasan dan perlindungan terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat setempat;
 - d) menerapkan mitigasi atau perlakuan yang tepat jika ada dampak yang teridentifikasi.
- > **Ketentuan 10.12** Perusahaan akan mengembangkan sebuah rencana tanggap darurat tailing secara berkonsultasi dengan pemangku kepentingan.
- > **Ketentuan 10.13** Perusahaan akan menerapkan kebijakan yang melarang pelepasan residu produksi, tailing dan limbah batu ke perairan sungai, laut maupun lingkungan danau.

EMISI GAS RUMAH KACA (GRK)

Perusahaan akan memiliki sistem di tempat untuk mengukur, menghindari dan meminimalisir emisi gas rumah kaca pada seluruh tahap siklus hidup tambang.



Penilaian Emisi Gas Rumah Kaca

- > **Ketentuan 11.1** Perusahaan akan melakukan dan mendokumentasikan penilaian yang mengidentifikasi emisi GRK lingkup 1 dan lingkup 2 yang terkait dengan operasi mereka.

Manajemen Emisi Gas Rumah Kaca

- > **Ketentuan 11.2** Perusahaan akan mengembangkan, mendokumentasikan dan mengimplementasikan system yang selaras dengan persyaratan Ketentuan 2.1 dan 2.2 Tata Tertib ini untuk meminimalkan dan mengendalikan emisi GRK yang terkait dengan pertambangan yang diidentifikasi dan dikuantifikasi dalam penilaian sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan 11.1. Sistem-sistem akan:
 - a) berlaku untuk siklus hidup penuh dari tambang;
 - b) menetapkan, memantau dan mengungkapkan efisiensi energi dan pengurangan intensitas berdasarkan hierarki mitigasi untuk lingkup 1 dan cakupan 2 emisi GRK; dan
 - c) disesuaikan apabila diperlukan setelah peninjauan berkala atas kesimpulan dan asumsi dasar dari penilaian sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan 11.1.

12

KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PEMANFAATAN LAHAN

Perusahaan akan mengidentifikasi dampak mereka terhadap keanekaragaman hayati, wilayah lindung dan penggunaan lahan di seluruh siklus hidup tambang.



Keragaman Hayati dan Penilaian Pemanfaatan Lahan

- > **Ketentuan 12.1** Perusahaan akan melengkapi dan mendokumentasikan penilaian yang komprehensif dari risiko aktual dan potensial langsung dan tidak langsung dan dampak dari kegiatan mereka pada keanekaragaman hayati, fungsi ekologi, jasa ekosistem dan penggunaan lahan.

Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Pemanfaatan Lahan

- > **Ketentuan 12.2** Perusahaan akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem selaras dengan persyaratan Ketentuan 2.1 dan 2.2 Tata Tertib ini untuk mengatasi dampak keanekaragaman hayati dan risiko yang diidentifikasi dalam penilaian sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan 12.1. Sistem-sistem akan:
 - a) mengikuti hirarki mitigasi keanekaragaman hayati;
 - b) meminimalisir resiko subsidensi dari pertambangan batu bara bawah tanah;
 - c) dikembangkan melalui cara berkonsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan yang terdampak;
 - d) berlaku untuk siklus hidup penuh tambang;
 - e) menetapkan target untuk memantau kinerja;
 - f) disesuaikan jika diperlukan setelah peninjauan rutin atas kesimpulan dari penilaian sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan 12.1.
- > **Ketentuan 12.3** Perusahaan akan secara terbuka berkomitmen untuk mencapai tidak adanya kehilangan secara keseluruhan (no net loss) keanekaragaman hayati, dan berusaha untuk mencapai peningkatan secara keseluruhan (net gain) keanekaragaman hayati.

Kawasan yang Ditunjuk dan Bernilai Konservasi Tinggi, Habitat Alami dan Spesies yang Terancam

- > **Ketentuan 12.4** Perusahaan tidak akan menggali atau mengembangkan tambang baru di:
 - a) situs warisan dunia;
 - b) daerah yang dilindungi IUCN kategori manajemen wilayah I sampai III;
 - c) daerah inti dari cagar biosfer UNESCO;
 - d) situs Ramsar;
 - e) daerah Keanekaragaman Hayati kunci; dan
 - f) kawasan lindung yang diakui secara internasional atau secara nasional, kecuali semua kondisi Ketentuan 12.6 Tata Tertib ini terpenuhi.
- > **Ketentuan 12.5** Perusahaan akan melakukan semua yang memungkinkan secara wajar untuk memastikan bahwa kegiatan mereka tidak berdampak negatif terhadap Situs Warisan Dunia atau zona penyangga Situs Warisan Budaya yang berdekatan dengan operasi mereka.
- > **Ketentuan 12.6** Perusahaan yang beroperasi di kawasan lindung yang diakui secara nasional dan internasional seperti dalam Ketentuan 12.4f Tata Tertib ini akan:
 - a) mengkonfirmasi bahwa operasi secara hukum diizinkan;
 - b) bertindak dengan cara yang konsisten dengan rencana manajemen yang diakui pemerintah untuk daerah;
 - c) berkonsultasi dengan sponsor dan manajer kawasan lindung, masyarakat yang terdampak, Masyarakat Hukum Adat, dan pemangku kepentingan lainnya sepanjang siklus hidup tambang dimana sesuai;
 - d) melaksanakan program tambahan, yang sesuai, untuk mempromosikan dan meningkatkan tujuan konservasi dan manajemen yang efektif dari daerah tersebut; dan
 - e) mengembangkan rencana penutupan tambang bersama dengan sponsor, manajer dan pemangku kepentingan terkait lainnya di kawasan lindung.

- > **Ketentuan 12.7** Perusahaan tidak akan mengubah atau menurunkan habitat alami, khususnya daerah dengan nilai konservasi tinggi, kecuali semua hal berikut terpenuhi:
 - a) tidak ada alternatif lain yang layak untuk pengembangan operasi pertambangan pada habitat termodifikasi atau alam yang tidak kritis;
 - b) konsultasi telah menetapkan pandangan, dan, dimana memungkinkan dan sesuai, menyikapi kekhawatiran para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang terdampak, sehubungan dengan tingkat konversi dan degradasi; dan
 - c) konversi atau degradasi apapun dimitigasi sesuai dengan hirarki mitigasi keanekaragaman hayati.
- > **Ketentuan 12.8** Perusahaan tidak akan melakukan kegiatan apapun yang akan menyebabkan, atau cenderung mengarah pada, kepunahan spesies yang terdaftar oleh IUCN atau pada daftar data nasional yang relevan sebagai terancam punah.

Spesies Invasif Asing

- > **Ketentuan 12.9** Perusahaan akan melengkapi lingkup Ketentuan 12.1 dengan penilaian terdokumentasi untuk:
 - a) mengidentifikasi potensi kegiatan bisnis mereka dengan sengaja atau tidak sengaja memperkenalkan spesies invasif asing; dan
 - b) menilai risiko keanekaragaman hayati dari setiap spesies invasif asing yang ada atau berpotensi masuk ke daerah di mana mereka beroperasi
- > **Ketentuan 12.10** Perusahaan akan mengembangkan dan menerapkan sistem selaras dengan persyaratan Ketentuan 2.1 dan 2.2 dari kode ini untuk mencegah pengenalan dan/atau penyebaran lebih lanjut dari spesies invasif asing, dan untuk penghapusan invasif spesies alien yang memiliki dampak yang merugikan pada keanekaragaman hayati sesuai penilaian sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan 12.1 dari Tata Tertib ini. Sistem-sistem akan:
 - a) menetapkan target untuk memantau kinerja;
 - b) disesuaikan jika diperlukan setelah peninjauan rutin atas kesimpulan dari penilaian sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan 12.1 Tata Tertib ini.

LAMPIRAN A Daftar Istilah

Absah: Legitimate

Dalam konteks mekanisme pengaduan, istilah tersebut menunjukkan sifat yang memungkinkan agar kelompok pemangku kepentingan memiliki keyakinan yang dimaksudkan akan menggunakan mekanisme tersebut dan akuntabilitas atas perilaku adil proses pengaduan.¹

Adil: Equitable

Dalam konteks mekanisme pengaduan, bersikap adil berarti berupaya memastikan bahwa pihak-pihak yang dirugikan memiliki akses yang layak ke sumber informasi, saran dan keahlian yang diperlukan untuk terlibat dalam proses pengaduan dengan kondisi dan ketentuan yang adil, terinformasi, dan terhormat.²

Aktivitas Berkaitan dengan Penambangan: Mining-related Activities

Kegiatan fisik (misalnya gangguan dan pembukaan lahan, pembangunan jalan, pengambilan sampel, survei udara, pembangunan fasilitas, pembuangan bijih, pengolahan bijih, pengelolaan limbah, reklamasi, dll.) Dilakukan selama fase manapun dalam siklus hidup tambang (perencanaan, penilaian dampak, eksplorasi, konstruksi tambang, penambangan, penutupan tambang, dan pasca-penutupan).³

Alat Pelindung Diri (APD): Personal Protective Equipment (PPE)

Pakaian pelindung dan pakaian lainnya, seperti sarung tangan, alas kaki pelindung, helm, kacamata, dan penyumbat telinga, semuanya dirancang untuk melindungi pemakainya dari paparan bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan.

Anak: Child

Seseorang di bawah 18 tahun, kecuali, di bawah hukum yang berlaku untuk anak, usia dewasa secara hukum berlaku lebih awal.⁴

1. OHCHR, *Guiding Principles on Business and Human Rights*, 2011, Hal 33, Diakses online: 21 Desember 2020, <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf>.

2. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. *Guiding Principles on Business and Human Rights*. United Nations, 2011, 33.

3. IRMA, *IRMA Standard for Responsible Mining*, 1st Edition, 2018, Hal 194, Diakses online: 21 Desember 2020, <https://responsiblemining.net/wp-content/uploads/2018/07/IRMA-STANDARD_v1.0_FINAL_2018.pdf>.

4. United Nations General Assembly. *Convention on the Rights of the Child*. Adopted 20 November 1989, berlaku sejak tanggal 2 September 1990. Art. 1.

Ancaman Bahaya Reproduksi: Reproductive Hazard

Ancaman bahaya 'reproduksi' adalah agen yang dapat berdampak buruk pada kesehatan reproduksi perempuan dan laki-laki dan/atau yang dapat berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan janin.

Area (Inti) Cagar Biosfer: (Core) Areas of Biosphere Reserves

Area yang terdiri dari ekosistem darat, laut, dan pesisir. Kawasan ini dinominasikan oleh pemerintah nasional dan tetap di bawah yurisdiksi berdaulat dari negara bagian (catatan penerjemah: setara dengan provinsi) di lokasi area tersebut dan statusnya diakui secara internasional.

Area dengan Lingkungan Hidup yang Sensitif: Environmentally Sensitive Areas

Area, umumnya habitat alami, yang membutuhkan perlindungan khusus karena nilai lansekap, margasatwa liar atau sejarahnya.

Asesor: Assessor

Pihak ketiga yang mandiri dan memenuhi kriteria seleksi Bettercoal dan disetujui untuk melaksanakan penilaian Bettercoal.

Bahaya: Hazard

Sumber potensi bahaya, cedera, atau kerusakan.

Bahaya yang Tidak Terkendali: Uncontrolled Hazard

Sumber potensi bahaya, cedera atau kerugian (yaitu bahaya) yang teridentifikasi yang kurang diakui dan/atau disetujui pihak manajemen maupun pengendalian operasional atau teknis.

Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak: Worst Forms of Child Labour

Bentuk-bentuk pekerjaan anak di bawah ini:⁵

› Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage) dan perhambaan dan kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengarahannya secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;

5. ILO. *Convention No. 138*. Diadopsi tanggal 17 Juni 1999, Berlaku sejak tanggal 19 Nov 2000. Diakses online: 21 Desember 2020, <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138>.

› pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan porno;

› pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; dan

› pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, atau moral anak.

Daerah Aliran Sungai (DAS): Watershed

Area tanah yang mengalirkan semua sungai dan curah hujan ke outlet umum, seperti aliran keluar dari reservoir, muara teluk, atau titik mana pun di sepanjang saluran sungai. DAS sering disebut sebagai daerah tangkapan air (water catchment) atau cekungan saliran (drainage basin).

Daerah yang Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi: Conflict-Affected and High-Risk Areas

Daerah dalam keadaan konflik bersenjata atau rentan pasca konflik serta daerah yang menyaksikan lemahnya atau tidak adanya tata kelola pemerintahan dan keamanan, seperti negara yang gagal, dan pelanggaran hukum internasional yang meluas dan sistematis, termasuk pelanggaran HAM⁶. Wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi diidentifikasi oleh adanya konflik bersenjata, kekerasan yang meluas, atau risiko bahaya lainnya bagi masyarakat. Konflik bersenjata dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti yang bersifat konflik internasional atau dalam negeri, yang mungkin melibatkan dua atau lebih negara, atau dapat terdiri dari perang pembebasan, pemberontakan, perang saudara, dll. Daerah berisiko tinggi dapat mencakup ketidakstabilan atau represi politik, kelemahan lembaga, rasa tidak aman, runtuhnya infrastruktur sipil dan kekerasan yang meluas. Wilayah seperti itu sering ditandai dengan pelanggaran HAM yang meluas dan pelanggaran hukum nasional atau internasional.⁷

Dampak: Impact

Efek yang suatu organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan/atau masyarakat. Dampak dapat bersifat positif atau merugikan aktual ataupun potensial, langsung atau tidak langsung,

6. European Parliament and Council of the European Union. EU Regulation 2017/821.2017. OJ L130/1. Diakses online: 21 Desember 2020, <<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8b0e378b-3c59-11e7-a08e-01aa75ed71a1/language-en>>.

7. OECD, *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*, 3rd Edition, 2016, Hal 13, Diakses online: 21 Desember 2020,

jangka pendek atau jangka panjang, disengaja atau tidak diinginkan. Khususnya, dampak lingkungan hidup dan sosial merujuk kepada perubahan apapun terhadap (I) lingkungan fisik, alami atau kebudayaan, dan (II) masyarakat dan pekerja di sekitarnya.⁸

Dampak Merugikan: Adverse Impact

Dampak negatif suatu organisasi pada ekonomi, lingkungan hidup dan/atau masyarakat. Dampak negatif dapat bersifat aktual, potensial, langsung, tidak langsung, jangka pendek, jangka panjang, disengaja ataupun tidak diinginkan.⁹

Dapat Diakses: Accessible

Dalam konteks mekanisme keluhan dan proses pelibatan, istilah ini mengindikasikan sifat bahwa hal ini diketahui oleh semua kelompok pemangku kepentingan dan/atau menyediakan bantuan yang memadai bagi pihak yang menghadapi kendala akses.¹⁰

Disiplin: Discipline

Suatu cara untuk mengoreksi atau meningkatkan perilaku atau kinerja yang berkaitan dengan pekerjaan.

Diskriminasi: Discrimination

Pembedaan, pengecualian atau preferensi yang dilakukan berdasarkan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, agama, opini politik, asal usul kewarganegaraan atau sosial yang berdampak meniadakan atau mengurangi kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan.¹¹ Secara khusus, diskriminasi terhadap perempuan didefinisikan sebagai setiap pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan merusak atau meniadakan pengakuan, kenikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan pria dan wanita, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di

8. IFC, *IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability, Performance Standard 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts*, 2012, Hal 1, Diakses online: 21 Desember 2020, <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c02c2e86e6cd4b5595a2b3395d204279/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kTjHBzk>.

9. Disadur dari Global Reporting Initiative (GRI). GRI Standards Glossary 2018. GRI, 2018, 12.

10. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. Guiding Principles on Business and Human Rights. United Nations, 2011, 33.

11. ILO, *ILO Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)*, 1958, Diakses online: 14 Desember 2020, <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C111:NO>.

bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya.¹²

Ekosistem: Ecosystem

Suatu komunitas organisme bersama dengan lingkungan fisiknya, dipandang sebagai suatu sistem hubungan yang saling berinteraksi dan saling tergantung serta meliputi proses-proses seperti aliran energi melalui tingkatan trofik dan siklus unsur-unsur kimia dan senyawa-senyawa melalui komponen hidup (biotik) dan tidak hidup (abiotik) dari sistem tersebut.

Emisi: Emissions

Zat yang dilepaskan atau dipancarkan dari operasi pertambangan.

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (Langsung dan Tidak Langsung): Greenhouse Gas Emissions (GHGs) (Direct and Indirect)

GRK adalah keenam gas yang termasuk dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang bersifat menyerap radiasi inframerah (energi panas netto) yang dipancarkan dari permukaan bumi dan direradiasikan kembali ke permukaan bumi, sehingga menciptakan efek rumah kaca: karbon dioksida (CO₂); metana (CH₄); nitrogen oksida (N₂O); hidrofluorokarbon (HFC); perfluorokarbon (PFC); dan sulfur hexafluorida (SF₆).

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Langsung (Ruang Lingkup 1): Direct (Scope 1) Greenhouse Gas (GHG) emissions

Emisi Gas Rumah Kaca dari sumber-sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh suatu organisasi.

Emisi GRK Tidak Langsung (Energi) (Ruang Lingkup 2): Indirect (Energy) (Scope 2) GHG emissions

Emisi GRK yang dihasilkan dari pembangkitan listrik pemanasan, pendinginan, dan uap yang dibeli atau diperoleh serta dikonsumsi oleh suatu organisasi.

Emisi GRK Tidak Langsung (Lainnya) (Ruang Lingkup 3): Indirect (Other) (Scope 3) GHG emissions

Emisi GRK tidak langsung yang tidak tercakup dalam emisi GRK tidak langsung energi (Ruang Lingkup 2) yang terjadi di luar organisasi.

Etika Bisnis: Business Ethics

Prinsip-prinsip etika yang penting untuk perilaku dalam bisnis dan dalam interaksi antara bisnis dan masyarakat.

12. UN Women, *Overview of the Convention*, Diakses online: 19 Agustus 2020, <<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>>.

Fasilitas (dari Fasilitas): Facility (of Facilities)

Dalam konteks Tata Tertib, properti perkantoran dan sarana yang dimiliki atau di bawah kendali perusahaan pertambangan untuk kepentingan melakukan ekstraksi batubara.

Gender

Ciri-ciri perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki yang dibentuk secara sosial. Hal ini termasuk norma, perilaku dan peran yang terkait dengan menjadi perempuan, laki-laki, perempuan atau laki-laki, serta hubungan satu sama lain. Sebagai konstruksi sosial, gender bervariasi dari masyarakat ke masyarakat dan dapat berubah seiring waktu. Gender berinteraksi dengan tetapi berbeda dengan jenis kelamin, yang mengacu pada perbedaan karakteristik biologis dan fisiologis perempuan, laki-laki dan interseks, seperti kromosom, hormon, dan organ reproduksi. Gender dan jenis kelamin terkait tetapi berbeda dari identitas gender. Pertimbangan gender harus mengakui kebebasan individu untuk membuat pilihan tentang identitas gender mereka tanpa batasan yang ditetapkan oleh stereotip, peran dan prasangka gender yang kaku.

Habitat

Unit geografis darat, air tawar atau air laut atau saluran udara yang mendukung kumpulan organisme hidup dan interaksinya dengan lingkungan yang tidak hidup.¹³

Habitat Alami: Natural Habitat

Area yang terdiri dari kumpulan spesies tanaman dan/atau hewan yang dapat bertumbuh kembang (viable) dan sebagian besar adalah tanaman dan/atau hewan asli dan/atau di mana aktivitas manusia pada dasarnya tidak mengubah fungsi ekologi primer dan komposisi spesies suatu wilayah.¹⁴

Hak Asasi Manusia: Human Rights

Hak dan kebebasan universal dianggap sebagai milik semua orang, melampaui hukum setiap negara. Hak Asasi Manusia dalam Tata Tertib Bettercoal secara khusus menyertakan hak-hak yang diartikulasikan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional dan Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja.

13. IFC, *Performance Standard 6*, 2012, Hal 2, Diakses online: 21 Desember 2020, <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3baf2a6a2bc5417496c5eec8085c455f/PS6_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jxNbLCO>.

14. IFC, *Performance Standard 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources*, 2012, Hal 3, Diakses online: 21 Desember 2020, <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3baf2a6a2bc5417496c5eec8085c455f/PS6_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jxNbLCO>.

Hierarki Mitigasi: Mitigation Hierarchy

Serangkaian langkah yang diprioritaskan dan dapat digunakan oleh suatu bisnis untuk mengurangi kerusakan lingkungan sejauh mungkin dengan memprioritaskan secara berurutan: melalui penghindaran, minimalisasi atau mitigasi, pemulihan atau rehabilitasi, dan kompensasi atau offsetting dampak merugikan.

Hubungan Bisnis: Business Relationship

Asosiasi antara individu atau perusahaan yang dibuat untuk tujuan komersial dan kadang-kadang diresmikan dengan kontrak atau perjanjian hukum.

Hubungan Kerja Tetap: Regular Employment Relationship

Pekerjaan penuh waktu, kontinu dimana pekerja bekerja penuh waktu di perkantoran pemberi kerjanya atau dengan pengawasan pemberi kerjanya.

Identitas Gender: Gender Identity

Pengalaman gender seseorang yang sangat dirasakan, internal dan individual, yang mungkin sesuai atau mungkin tidak sesuai dengan fisiologi seseorang atau jenis kelamin yang ditentukan saat lahir.¹⁵

Inklusif: Inclusive

Dalam konteks pelibatan pemangku kepentingan, istilah ini mengacu pada proses yang mencakup semua jenis pemangku kepentingan, seperti laki-laki, perempuan, lansia, pemuda, pengungsi, orang atau kelompok yang rentan dan kurang beruntung, tanpa diskriminasi.

Insiden: Incident

Kejadian yang timbul dari atau selama pekerjaan yang dapat atau memang menyebabkan cedera atau sakit.¹⁶

Integritas: Integrity

Bertindak secara konsisten dengan nilai dan pedoman moral sendiri.

Integritas Bisnis: Business Integrity

Menjalankan bisnis secara bertanggung jawab, tanpa melibatkan diri, baik secara langsung atau melalui hubungan bisnis, dalam setiap pelanggaran serius perusahaan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan nasional atau internasional, termasuk tetapi tidak terbatas pada antipakat

(anti-trust)/kompetisi, penyuapan, perlindungan data dan privasi, lingkungan, penipuan, hak asasi manusia, hubungan industri dan tenaga kerja, hak kekayaan intelektual, pencucian uang, terorisme dan pembiayaan proliferasi, keamanan produk/layanan, sanksi dan pengendalian ekspor, sekuritas dan keuangan, keberlanjutan, pajak dan keselamatan tempat kerja.

Intensitas: Intensity

Mengacu pada rasio seperti intensitas emisi atau intensitas energi, rasio intensitas menentukan tingkat emisi polutan tertentu, atau tingkat penggunaan energi, dalam konteks unit pengukuran (metric) khusus organisasi, misalnya, relatif terhadap unit kegiatan, keluaran, atau unit pengukuran khusus organisasi lainnya (misalnya unit produk atau volume produksi).

Investasi Komunitas Strategis: Strategic Community Investment

Kontribusi atau tindakan sukarela oleh perusahaan untuk membantu masyarakat di wilayah operasinya menangani prioritas pembangunan mereka, dan memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh investasi swasta, dengan cara yang berkelanjutan dan mendukung tujuan bisnis¹⁷.

Jasa Ekosistem: Ecosystem Services

Manfaat yang diberikan ekosistem kepada manusia, termasuk: jasa penyediaan, seperti makanan dan air; jasa pengaturan, seperti pengendalian banjir dan penyakit; jasa budaya, seperti manfaat spiritual, rekreasi, dan budaya; dan jasa pendukung, seperti siklus nutrisi yang menjaga kondisi kehidupan di Bumi.

Karyawan: Employee

Seseorang yang telah menandatangani atau bekerja berdasarkan kontrak kerja atau kontrak jasa atau magang, baik tersurat maupun tersirat, dan (jika tersurat) baik secara lisan atau tertulis, atau sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku, dengan perusahaan.

Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi: High Conservation Value Areas

Habitat alami yang memiliki kepentingan luar biasa atau sangat penting karena tingginya nilai biologis, ekologis, sosial atau budayanya. Pendekatan Nilai Konservasi Tinggi terdiri dari enam Nilai: keanekaragaman spesies, ekosistem dan mosaik tingkat lanskap, ekosistem

15. WHO, *Gender and Health*. Diakses online: 14 Desember 2020, <https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1>.

16. GRI, *GRI Standards Glossary 2020*, 2020, Hal 26, Diakses online: 21 Desember 2020, <<https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/>>.

17. IFC, *Strategic Community Investment - A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets*, 2010, Diakses online: 21 Desember 2020, <<https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/95c6b4b5-2097-4f47-9518-7a21b8516c1a/12014complete-web.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-95c6b4b5-2097-4f47-9518-7a21b8516c1a-jkD15-5>>.

dan habitat, layanan ekosistem, kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai budaya.¹⁸

Kawasan Keragaman Hayati Utama: Key Biodiversity Areas

Tempat-tempat yang penting secara internasional untuk konservasi keanekaragaman hayati melalui kawasan lindung dan mekanisme tata kelola lainnya. Kawasan ini diidentifikasi secara nasional, berdasarkan pentingnya kawasan ini dalam mempertahankan populasi spesies.¹⁹

Kawasan Lindung: Protected Area

Area geografis yang ditunjuk, diatur, atau dikelola untuk mencapai tujuan konservasi tertentu.

Keamanan: Safety

Kondisi terbebas dari bahaya, risiko atau cedera.

Keamanan dan Keselamatan Kerja: Occupational Health and Safety

Lihat *Occupational or Work-related Injury or Ill Health: Kecelakaan atau Gangguan Kesehatan Terkait Pekerjaan*.

Kebebasan Berserikat: Freedom of Association

Hak pekerja dan pengusaha untuk secara bebas membentuk dan bergabung dengan kelompok-kelompok dalam rangka untuk mengedepankan dan mempertahankan kepentingan pekerjaan, tanpa izin atau campur tangan sebelumnya oleh negara atau entitas lain.

Kebijakan: Policy

Pernyataan tentang prinsip dan tujuan.

Kedaruratan: Emergency

Kejadian abnormal yang dapat mengancam keselamatan atau kesehatan karyawan, kontraktor, pengunjung, pelanggan, atau masyarakat lokal, atau yang dapat menyebabkan kerusakan pada aset atau lingkungan.

Kekerasan dan Pelecehan Berbasis Gender: Gender-Based Violence and Harassment

Kekerasan dan pelecehan yang ditujukan kepada orang-orang karena jenis kelamin atau gender mereka, atau mempengaruhi orang dari jenis kelamin atau gender tertentu secara tidak proporsional. Hal ini meliputi pelecehan seksual.²⁰

Kekerasan dan Pelecehan: Violence and Harassment

Dalam dunia kerja, serangkaian perilaku dan praktik yang tidak dapat diterima, atau ancaman perilaku atau praktik tersebut, baik satu kejadian atau berulang, yang bertujuan, mengakibatkan, atau kemungkinan besar akan mengakibatkan gangguan fisik, psikologis, seksual atau kerugian ekonomi, dan termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender serta perundungan²¹

Kelayakan Finansial: Financial Feasibility

Kelangsungan operasi pertambangan berdasarkan pertimbangan komersial, termasuk besarnya biaya tambahan secara relatif dalam mengadopsi serangkaian tindakan dan tindakan dibandingkan dengan investasi, biaya operasi dan pemeliharaan operasi pertambangan.

Kelayakan Teknis: Technical Feasibility

Kelayakan suatu operasi pertambangan berdasarkan apakah tindakan dan aksi yang diusulkan dapat diimplementasikan dengan keterampilan, peralatan, dan bahan yang tersedia secara komersial, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lokal yang berlaku seperti iklim, geografi, demografi, infrastruktur, keamanan, tata kelola, kapasitas, dan keandalan operasional.

Kelompok Bersenjata Non-Negara: Non-State Armed Groups

Kelompok bersenjata ilegal atau pemberontak, yang bertempur melawan angkatan bersenjata pemerintah atau melawan satu sama lain, yang menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan penduduk setempat, daripada melayani kepentingan negara.²²

Kepatuhan: Compliance

Tindakan menyesuaikan atau mematuhi suatu perintah, aturan atau permintaan.

Keragaman Hayati: Biodiversity

Variasi di antara organisme hidup dari semua sumber, termasuk, inter alia (antara lainnya), daratan, laut, dan ekosistem perairan lainnya, serta habitat ekologi dimana mereka menjadi bagian darinya. Konsep ini mencakup keanekaragaman di dalam spesies, di antara spesies, dan ekosistem.

18. Forest Stewardship Council (FSC), *High Conservation Values*, Diakses online: 13 March 2020, <<https://fsc.org/en/details-Hal/high-conservation-values>>.

19. IUCN. 'Invasive Species,' Website, <https://www.iucn.org/theme/species/our-work/invasive-species>, diakses pada tanggal 13 Maret 2020.

20. ILO, *Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190)*, Diakses online: 14 Desember 2020, <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::N0::P12100_ILO_CODE:C190>.

21. ILO, *Violence and Harassment Convention 2019 (No. 190)*, 2019, Diakses online: 14 Desember 2020, <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::N0::P12100_ILO_CODE:C190>.

22. OHCHR, *The Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 Agustus 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)*, Diadopsi pada 8 Juni 1977, Mulai diberlakukan 7 Desember 1978, Diakses online: 21 Desember 2020, <<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Hals/ProtocolII.aspx>>.

Kesehatan: Health

Keadaan sejahtera fisik, mental, social tanpa ada keluhan sama sekali (cacat atau sakit).

Keselarasn dengan Hak-Hak: Rights-Compatible

Dalam konteks mekanisme pengaduan, istilah tersebut menunjukkan bahwa hasil dan penyelesaiannya sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang diakui secara internasional.²³

Ketentuan Ketenagakerjaan: Employment Terms

Tanggung jawab dan tunjangan pekerjaan yang disepakati oleh pemberi kerja dan karyawan pada saat perekrutan.²⁴

Kolaborasi: Collaboration

Proses pengambilan keputusan bersama di mana pemangku kepentingan secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan mereka dan mengembangkan strategi aksi bersama.²⁵

Konsultasi: Consultation

Proses formal di mana manajemen mempertimbangkan pandangan pekerja dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebelum membuat keputusan.

Konsumsi Air: Water Consumption

Jumlah semua air yang telah ditarik dan dimasukkan ke dalam produk, digunakan dalam produksi tanaman atau dihasilkan sebagai limbah, telah menguap, mengalir, atau dikonsumsi oleh manusia atau ternak, atau tercemar hingga tidak dapat digunakan oleh pengguna lain, dan karena itu tidak dilepaskan kembali ke air permukaan, air tanah, air laut, atau pihak ketiga selama periode pelaporan²⁶.

Kontraktor: Contractor

Perusahaan, atau badan hukum lain yang melakukan pekerjaan atau menyediakan jasa sesuai dengan kontrak jasa untuk perusahaan pertambangan batubara. Istilah ini meliputi sub-kontraktor.

Korupsi: Corruption

Penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka untuk keuntungan pribadi.

23. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. Guiding Principles on Business and Human Rights. United Nations, 2011, 33.

24. Investopedia, *Terms of Employment*, Diakses online: 13 Desember 2020, <<https://www.investopedia.com/terms/t/terms-of-employment.asp>>.

25. IRMA Standard for Responsible Mining. 1. Ed. 2018, 184.

26. Carbon Disclosure Project (CDP), *Water Security Reporting Guidance 2019*, 2019, Diakses online: 21 Desember 2020, <<https://guidance.cdp.net/en/guidance?cid=1822&ctype=record&idtype=RecordID&inc-child=1µsite=0&otype=Guidance>>.

Limbah: Waste

Material padat, cair, atau gas yang dibuang atau tidak lagi dibutuhkan. Limbah dapat menyebabkan polusi dan dampak merugikan terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Dalam rantai pasokan batubara, bentuk utama limbah termasuk zat beracun dan berbahaya, emisi-emisi udara dan pembuangan air, dan limbah operasional umum.

Limbah Cair: Effluents

Air limbah yang diolah atau tidak diolah yang dibuang oleh operasi pertambangan.²⁷

Limbah Penambangan: Tailings

Hancuran batu dan limbah yang dihasilkan selama pemrosesan bijih.

Masyarakat: Community

Sekelompok orang atau keluarga yang tinggal di daerah tertentu, kadang-kadang berbagi minat yang sama (misalnya: paguyuban pengguna air, nelayan, penggembala dan peternak), seringkali memiliki warisan budaya dan sejarah yang sama, dan memiliki tingkat kesatuan yang berbeda.

Masyarakat Hukum Adat: Indigenous Peoples and Tribal Peoples

Orang-orang berikut yang dicakup oleh Konvensi Masyarakat Adat dan Suku ILO, 1989 (No.169): (a) masyarakat suku di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dari bagian lain masyarakat nasional dan yang statusnya diatur seluruhnya atau sebagian oleh adat atau tradisi mereka sendiri atau oleh hukum atau peraturan khusus; (b) orang-orang di negara-negara independen yang dianggap sebagai penduduk asli karena keturunan mereka dari populasi yang menghuni negara itu, atau wilayah geografis di negara tersebut pada saat penaklukan atau penjajahan atau pembentukan batas-batas negara saat ini dan yang terlepas dari status hukum mereka, mempertahankan sebagian atau semua lembaga sosial, ekonomi, budaya, dan politik mereka sendiri. Identifikasi diri sebagai masyarakat adat atau suku dianggap sebagai kriteria mendasar untuk menentukan kelompok-kelompok di mana ketentuan Konvensi ILO 169 berlaku.

Masyarakat Terdampak: Affected Communities

Masyarakat atau komunitas di sekitar operasi pertambangan, yang berhadapan secara langsung atau tidak langsung pada risiko aktual maupun potensi risiko serta dampak merugikan pada lingkungan fisik, lingkungan hidup atau mata pencahariannya yang berkaitan dengan proyek.

27. GRI, *GRI Standard Glossary 2020*, 2020, Hal 8, Diakses online: 21 Desember 2020, <<https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/>>.

Mata Pencaharian: Livelihood

Semua cara yang digunakan oleh individu, keluarga, dan masyarakat untuk mencari nafkah, seperti pendapatan berbasis upah, pertanian, perikanan, mencari sumber makanan di alam bebas (foraging), mata pencaharian berbasis sumber daya alam lainnya, berdagang kecil-kecilan dan barter.²⁸

Mekanisme Keluhan: Grievance Mechanism

Proses pengaduan formal yang ditetapkan untuk menerima pengaduan, biasanya tentang kondisi terkait tempat kerja dan masalah ketenagakerjaan dan/atau pelanggaran hak asasi manusia, dan untuk memberikan pemulihan. Mekanisme pengaduan dapat berbasis negara atau non-negara, yudisial atau non-yudisial. Proses tersebut dapat diberlakukan untuk karyawan, pekerja lain, dan perwakilan mereka (Mekanisme Keluhan Pekerja/Worker Grievance Mechanism) atau untuk pemangku kepentingan eksternal (Mekanisme Pengaduan Tingkat Operasional/Operational-Level Grievance Mechanism). Mekanisme pengaduan yang efektif diharapkan sah, dapat diakses, dapat diprediksi, adil, transparan, selaras dengan hak-hak dan merupakan sumber pembelajaran berkelanjutan.

Mekanisme Pelaporan: Whistleblowing Mechanism

Suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menangani laporan yang diterima oleh pelapor dan untuk menjamin pengajuan laporan secara rahasia dan anonim oleh pelapor.

Mengenal Pihak Lawan: Know Your Counterparty (KYC)

Prosedur untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas mitra pengimbang atau pihak lawan rekanan sebelum melakukan transaksi keuangan apa pun.

Mitra Bisnis: Business Partner

Seorang individu, organisasi atau badan usaha yang dimana perusahaan tambang batu bara memiliki hubungan bisnis langsung dengan mereka (tidak termasuk konsumen, tetapi meliputi kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha patungan) dan yang membeli dan/atau menjual barang atau jasa yang berkontribusi pada ekstraksi batubara.

Offset Keragaman Hayati: Biodiversity Offset

Hasil tindakan konservasi terukur yang dirancang untuk mengkompensasi dampak merugikan signifikan yang masih berlangsung terhadap keanekaragaman hayati yang timbul dari pengembangan proyek setelah tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat telah diambil. Tujuan dari offset keanekaragaman hayati adalah secara mencapai tidak adanya kehilangan secara keseluruhan (no net loss) dan lebih baik apabila menghasilkan peningkatan (net gain) keanekaragaman hayati sehubungan dengan komposisi spesies, struktur habitat, dan fungsi ekosistem serta pemanfaatan masyarakat dan nilai-nilai budaya yang terkait dengan keanekaragaman hayati.²⁹

Operasi: Operation(s)

Dalam konteks Tata Tertib Bettercoal, bangunan yang dimiliki oleh atau di bawah kendali manajemen perusahaan pertambangan batubara.

Operasi Pertambangan: Mining Operations

Setiap rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk tujuan penggalan sumber daya mineral, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ini. Operasi pertambangan dapat mencakup eksplorasi, konstruksi tambang, penambangan, penutupan tambang, pasca-penutupan dan kegiatan terkait baik secara terpisah atau secara gabungan.³⁰

Para pekerja: Workers

Karyawan atau pekerja kontrak yang terlibat di tambang untuk melakukan tugas atau kegiatan tertentu.

Pasca Penutupan: Post Closure

Istilah umum yang mengacu pada jangka waktu setelah penyelesaian semua pekerjaan yang diperlukan untuk melaksanakan penutupan lokasi. Terkadang digunakan untuk merujuk hanya pada periode pemantauan dan pemeliharaan yang mengarah ke pelepasan, tetapi mungkin termasuk periode di mana aktivitas yang sedang berlangsung (seperti pengoperasian instalasi pengolahan air) diperlukan.³¹

28. IFC, *Performance Standard 5*, 2012, Hal 1, Diakses online: 21 Desember 2020, <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/75de96d4ed364bdb8050400be02bf2d9/PS5_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=-jqex59b>.

29. Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP). Glossary. BBOP. 3. Ed. 2018, 9.

30. IRMA, *IRMA Standard for Responsible Mining*, 1st Edition, 2018, Hal 194, Diakses online: 21 Desember 2020, <https://responsiblemining.net/wp-content/uploads/2018/07/IRMA_STANDARD_v1.0_FINAL_2018.pdf>.

31. ICMM, *Integrated Mine Closure Good Practice Guide*, 2nd Edition, 2019, Hal 68, Diakses online: 21 Desember 2020,

Pasca Penutupan (Tata Guna Lahan): Post Closure (Land Use)

Tata guna lahan ex-tambang setelah penyelesaian aktivitas penambangan ekstraktif dan penutupan.³²

Peka terhadap Gender: Gender-Sensitive

Kualitas suatu studi atau penilaian yang bertujuan untuk memahami dan memperhitungkan faktor sosial dan budaya yang terlibat dalam non-inklusi dan diskriminasi berbasis gender dalam keberagaman seluas-luasnya dalam bidang kehidupan bermasyarakat maupun pribadi.³³

Pekerja kontrak: Contracted workers

Pekerja yang dipekerjakan melalui kontraktor pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan yang terkait dengan operasi di tambang.

Pelapor: Whistle-blower

Seseorang yang mengungkap informasi atau aktivitas-aktivitas yang dianggap ilegal, tidak etis, atau mencerminkan malpraktik, pelanggaran atau perbuatan tidak pantas dalam organisasi swasta atau publik.

Pelaporan Keberlanjutan: Sustainable Reporting

Proses pengumpulan, pengukuran, analisis, dan komunikasi informasi kualitatif dan kuantitatif terkait dengan tata kelola, kinerja lingkungan dan sosial perusahaan. Juga disebut sebagai pelaporan non-keuangan, pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), atau pelaporan terintegrasi.

Pelecehan seksual: Sexual Harrassment

Suatu bentuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Hal ini mencakup serangkaian perilaku dan praktik yang bersifat seksual, termasuk perilaku fisik, verbal atau non-verbal, yang tidak diinginkan, tidak masuk akal, dan menyinggung penerima perilaku dan praktik tersebut dan menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau memalukan bagi penerimanya³⁴.

Pelibatan Masyarakat: Community Engagement

Berbagi informasi dua arah dan proses pengambilan keputusan yang mencakup masalah dan prioritas masyarakat, serta kekhawatiran dan kebutuhan bisnis. Selain mendengarkan, tujuannya adalah untuk memastikan semua

pihak saling pengertian dan responsif agar memungkinkan mereka menangani keputusan yang berpotensi mempengaruhi semua pihak terkait.

Pelibatan Pemangku Kepentingan: Stakeholder Engagement

Istilah umum yang mencakup berbagai kegiatan dan interaksi selama siklus hidup suatu operasi pertambangan. Hal ini meliputi: pengungkapan informasi, konsultasi dengan pemangku kepentingan, negosiasi dan kemitraan, penanganan pengaduan, keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemantauan operasi pertambangan, pelaporan kepada pemangku kepentingan.³⁵

(Pemanfaatan) Berkelanjutan: Sustainable (Use)

Dari, berkaitan dengan, atau merupakan metode memanen atau menggunakan sumber daya sehingga sumber daya tidak habis atau rusak secara permanen.

Pemangku Kepentingan: Stakeholder

Seorang individu, sekelompok individu, perusahaan, organisasi atau institusi yang secara wajar dapat diperkirakan akan terpengaruh oleh aktivitas, produk dan/atau layanan perusahaan, atau yang tindakannya secara wajar diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melaksanakan strateginya dan mencapai tujuannya.³⁶ Ini termasuk, dan tidak terbatas pada karyawan, pekerja lain seperti kontraktor, pemasok, komunitas lokal, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil.

Pemasok: Supplier

Dalam konteks Tata Tertib Bettercoal, suatu entitas dengan lokasi penambangan batubara tunggal atau beberapa lokasi penambangan batubara, yang telah menandatangani Surat Komitmen Bettercoal.

Pembangunan berkelanjutan: Sustainable Development

Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya sendiri.

32. Ibid.

33. Disadur dari The European Institute for Gender Equality, *Gender Sensitivity*, Diakses online: 14 Desember 2020, <<https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1218>>.

34. ILO, *Sexual Harassment in the World of Work*, Diakses online: 10 November 2020, <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-gender/documents/briefingnote/wcms_738115.pdf>.

35. IFC. Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets. IFC. 2017. , Diakses online: 21 Desember 2020, <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/affbc005-2569-4e58-9962-280c483baa12/IFC_StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkD13-p>.

36. GRI, *GRI Sustainability Reporting Standards Glossary 2020*, 2020, Hal 20, Diakses online: 21 Desember 2020, <<https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/>>.

Pembangunan Masyarakat: Community Development

Proses di mana masyarakat meningkatkan kekuatan dan efektivitas komunitas mereka, meningkatkan kualitas hidup mereka, meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, dan mencapai kontrol jangka panjang yang lebih besar atas kehidupan mereka. Hal ini dilakukan dengan, dan bukan hanya untuk masyarakat, sehingga mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat.

Pembayaran Materiil: Material Payment

Sumber pendapatan penting atau relevan. Sumber menjadi materiil apabila terdapat kelalaian atau kesalahan pernyataan yang secara materiil dapat memengaruhi kebenaran informasi yang diungkapkan, atau secara substansial memengaruhi penilaian dan keputusan para pemangku kepentingan.

Pembela Hak Asasi Manusia: Human Rights Defenders

Individu atau kelompok yang, dalam kapasitas pribadi atau profesional mereka dan dengan cara damai, berupaya untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia.³⁷

Pembuangan: Discharge

Limbah yang dilepaskan ke air bawah permukaan, air permukaan, selokan yang mengarah ke sungai, lautan, danau, lahan basah, fasilitas pengolahan, dan air tanah baik melalui titik pembuangan yang ditentukan, melalui darat dengan cara yang tersebar atau tidak ditentukan, atau air limbah yang dibuang dari organisasi melalui truk.

Pemerasan: Extortion

Tindakan memanfaatkan, baik secara langsung atau tidak langsung, akses seseorang pada posisi kekuasaan atau pengetahuan untuk menuntut kerja sama atau kompensasi yang tidak pantas sebagai akibat dari ancaman koersif.³⁸

Pemilik Manfaat: Beneficial Ownership

Pemilik manfaat adalah satu (atau lebih) orang perseorangan yang secara langsung atau tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya atau mengendalikan entitas Korporat.³⁹

37. Disadur dari OHCHR, *United Nations Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders: Who is a Defender*, Diakses online: 18 Agustus 2020, <<https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/Hals/defender.aspx>>.

38. Transparency International, *Corruptionary A-Z*, Situs web, Diakses pada tanggal 10 November 2020, <<https://www.transparency.org/en/corruptionary>>.

39. Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). The EITI Standard 2019. 2. Ed. 2019, 19.

Pemindahan: Displacement

Suatu proses dimana operasi pertambangan menyebabkan masyarakat untuk melakukan relokasi atau kehilangan tempat tinggal (Perpindahan Fisik/Physical Displacement), atau kehilangan aset atau akses terhadap aset (lihat Perpindahan Ekonomi/Economic Displacement) sebagai hasil dari akuisisi lahan yang berkaitan dengan operasional pertambangan dan/atau pembatasan tata guna lahan. Juga disebut Pemukiman Kembali (Resettlement).⁴⁰

Pemindahan Ekonomi: Economic Displacement

Hilangnya aset atau akses ke aset yang mengarah pada hilangnya sumber pendapatan atau cara pelaksanaan mata pencaharian lain sebagai akibat dari pembebasan lahan terkait operasi pertambangan dan/atau pembatasan tata guna lahan.⁴¹

Pemindahan Fisik: Physical Displacement

Relokasi atau hilangnya tempat tinggal.

Pemukiman Kembali (Juga lihat Pemindahan): Resettlement (See also Displacement)

Mengacu pada pemindahan fisik dan ke pemindahan ekonomi sebagai akibat dari pembebasan lahan dan/atau pembatasan terkait tata guna lahan operasi pertambangan. Pemukiman kembali dianggap tidak dilakukan secara sukarela ketika orang atau masyarakat yang terkena dampak tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan tanah atau pembatasan tata guna lahan yang mengakibatkan perpindahan fisik atau ekonomi. Ini terjadi dalam kasus (i) pengambilalihan yang sah atau pembatasan sementara atau permanen pada tata guna lahan dan (ii) penyelesaian yang dinegosiasikan di mana pembeli dapat mengambil alih atau memaksakan pembatasan hukum atas penggunaan lahan jika negosiasi dengan penjual gagal.⁴²

Pemulihan: Restoration

Pemulihan progresif ekosistem asli (pra-penambangan) dalam semua aspek struktural dan fungsionalnya.⁴³

40. IFC, *Performance Standard 5*, 2012, Hal 1, Diakses online: 21 Desember 2020, <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c02c2e86-e6cd-4b55-95a2b3395d204279/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kTjHBzk>.

41. International Finance Corporation (IFC). *Performance Standard 5*. 2012, 1.

42. IFC. *Performance Standard 5*. 2012, 1.

43. Disadur dari IUCN. 'Ecosystem Restoration,' Website, <<https://www.iucn.org/commissions/commission-ecosystem-management/our-work/cems-thematic-groups/ecosystem-restoration>>. diakses pada tanggal 13 Maret 2020.

Penarikan Air: Water Withdrawal

Jumlah semua air yang diambil dari air permukaan, air tanah, air laut, atau pihak ketiga untuk penggunaan apa pun selama periode pelaporan⁴⁴.

Penatalayanan Air: Water Stewardship

Penggunaan air yang berkeadilan sosial, berkelanjutan secara lingkungan dan menguntungkan secara ekonomi, dicapai melalui proses inklusif pemangku kepentingan yang melibatkan tindakan berbasis lokasi dan daerah tangkapan air. Bagi perusahaan, penatalayanan air mencakup aktivitas dan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kebersihan operasi bisnis, sekaligus memfasilitasi pengelolaan sumber daya air bersama secara berkelanjutan. Penatalayanan air mencakup pengelolaan jumlah air yang ditarik oleh operasi penambangan, serta bagaimana air tersebut digunakan dan dibuang.

Pencucian uang: Money Laundering

Proses ilegal untuk menyembunyikan asal-usul uang, yang dihasilkan oleh aktivitas kriminal dengan melewatkannya melalui rangkaian transfer bank atau transaksi komersial yang rumit untuk menyembunyikan asal muasal dana.

Pengaturan aliran air asam: Acid Rock Drainage (ARD)

Aliran air asam yang dari tambang logam atau batubara, yang dihasilkan saat bebatuan dengan sulfida atau mineral penghasil asam lainnya teroksidasi sehingga menghasilkan aliran air asam. ARD umumnya mengandung konsentrasi logam beracun yang tinggi dan bila dikombinasikan dengan penurunan pH akan menyebabkan dampak merugikan pada sumber air dan satwa liar yang terdampak.

Pengelolaan Air: Water Management

Kegiatan dan tindakan yang diperlukan untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengelola penggunaan dan distribusi sumber daya air yang optimal.

Pengelolaan Limbah: Waste Management

Kegiatan dan tindakan yang diperlukan untuk mengelola limbah dari awal hingga pembuangan akhir. Hal ini meliputi pengumpulan, transportasi, pengolahan dan pembuangan limbah, bersama dengan pemantauan dan pengaturan proses pengelolaan limbah, serta kegiatan untuk pencegahan produksi limbah melalui modifikasi dalam proses, penggunaan kembali dan daur ulang.

44. GRI, *GRI Standards Glossary 2020*, 2020, Hal 24, Diakses online: 21 Desember 2020, <<https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/>>.

Pengendalian (Pengelolaan/Manajemen): Control (Management)

Pengendalian oleh perusahaan yang didefinisikan sebagai:

- › kepemilikan atau pengendalian langsung atau tidak langsung (sendiri atau berdasarkan perjanjian dengan perusahaan lain) sebesar 50 persen atau lebih dari ekuitas/hak suara (atau yang setara) dari bisnis atau operasi; dan/atau
- › pengelolaan sehari-hari atau manajemen eksekutif suatu bisnis atau operasi; atau
- › konsep “Pengendalian” apapun yang diakui secara hukum yang sebanding dengan yang dijelaskan di atas dalam yurisdiksi yang relevan.

Penggunaan Air (atau Konsumsi dan Penarikan Air): Water Use (or Water Consumption or Withdrawal)

Jumlah semua air yang telah ditarik dan dimasukkan ke dalam produk, digunakan dalam produksi atau dihasilkan sebagai limbah, air yang telah menguap, dipindahkan, atau dikonsumsi oleh manusia atau ternak, atau tercemar hingga tidak dapat digunakan oleh pengguna lain dan karenanya tidak dilepaskan kembali ke air permukaan, air tanah, air laut, atau pihak ketiga.⁴⁵

Penghematan: Retrenchment

Proses mengurangi atau menghentikan sumber daya sebagai hasil dari situasi dan kondisi ekonomi atau teknis yang merugikan, atau sebagai hasil reorganisasi atau restrukturisasi. Dalam konteks penutupan tambang, ini mengacu pada proses menurunkan skala tenaga kerja untuk mengantisipasi penghentian operasi pertambangan. Juga disebut sebagai pemutusan hubungan kerja akibat perkembangan teknologi dll (redundancy), perampangan dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pengolahan Air Jangka Panjang: Long-term Water Treatment

Pengolahan air yang perlu tetap aktif setelah penutupan tambang, sampai dapat ditunjukkan bahwa sarana pengolahan air tersebut tidak lagi diperlukan.

Pengungsi: Displaced Person

Seseorang yang harus meninggalkan tempat tinggal yang mereka tinggali sebelumnya akibat suatu tindakan pemindahan. Pengungsi meliputi:⁴⁶

45. Disadur dari Carbon Disclosure Project (CDP). *Water Security Reporting Guidance 2019*.

46. IFC, *Performance Standard 5*, 2012, Hal 1, Diakses online: 21 Desember 2020, <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c02c2e86-e6cd-4b55-95a2b3395d204279/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ktjHBzk>.

- › orang-orang yang memiliki hak hukum formal atas tanah atau aset yang mereka tempati atau gunakan;
- › orang-orang yang tidak memiliki hak legal formal atas tanah atau aset, tetapi memiliki klaim atas tanah yang diakui atau dapat diakui berdasarkan hukum nasional; atau
- › orang-orang yang tidak memiliki hak hukum yang diakui atau klaim atas tanah atau aset yang mereka tempati atau gunakan.

Penilaian: Assessment

Proses menentukan keselarasan Pemasok Bettercoal dengan ekspektasi yang tercermin dalam Tata Tertib Bettercoal. Proses Penilaian Bettercoal terdiri dari lima langkah dan menghasilkan kesimpulan dalam Laporan Penilaian tentang tingkat kinerja Pemasok sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Bettercoal.

Penilaian Lokasi: Site Assessment

Dalam konteks Tata Tertib Bettercoal, Langkah 3 dari Proses Penilaian, yang mencakup kunjungan ke lokasi. Proses spesifik sesuai dengan lokasi, menggunakan metodologi, berdasarkan observasi dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti penilaian dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana Tata Tertib dipenuhi.

Penilaian Mandiri: Self-Assessment

Dalam konteks Tata Tertib Bettercoal, penilaian dilakukan oleh Pemasok yang menguraikan lokasi dan fasilitas tambang mereka dan mengevaluasi kinerjanya sendiri terhadap persyaratan Tata Tertib. Pemasok dapat menggunakan Penilaian Mandiri untuk mengukur kesiapan mereka terhadap Penilaian Lokasi, untuk meningkatkan praktik dan mengidentifikasi Bukti Objektif yang diperlukan selama Penilaian Lokasi.

Penilaian Risiko: Risk Assessment

Evaluasi sistematis tingkat risiko yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau operasi. Proses pemanfaatan hasil analisis risiko untuk memberi peringkat dan/atau membandingkannya dengan kriteria atau tujuan risiko yang dapat diterima.

Penurunan tanah: Subsidence

Gerakan tanah lateral atau vertikal yang disebabkan oleh kegagalan yang dimulai pada pekerjaan tambang di tambang bawah tanah buatan yang secara langsung merusak tempat tinggal atau bangunan komersial. Penurunan permukaan ranjau tidak termasuk pergerakan tanah lateral atau vertikal yang disebabkan oleh gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung berapi, kondisi tanah, erosi tanah, pembekuan

dan pencairan tanah, tanah yang tidak dipadatkan dengan benar, cacat konstruksi, akar pohon dan semak belukar atau runtuhnya saluran air badai dan saluran pembuangan dan terowongan angkutan cepat.

Penutupan Akhir: Final Closure

Fase terakhir proses penutupan tambang yang meliputi implementasi rencana penutupan tambang dan monitoring, pemeliharaan dan pengelolaan pasca-penutupan.⁴⁷

Penutupan Progresif: Progressive Closure

Istilah luas yang meliputi upaya kontinyu selama operasi pertambangan yang bermaksud untuk memajukan kegiatan penutupan selama konstruksi dan operasi tambang. Contoh dari aktivitas penutupan progresif meliputi rehabilitasi lahan terganggu dan vegetasi, penonaktifan (decommissioning) dan demolisi infrastruktur yang tidak digunakan.⁴⁸

Penutupan Tambang: Mine Closure

Dalam masa saat aktivitas ekstraksi dan pengolahan bijih suatu tambang telah berhenti dan penonaktifan (decommissioning) dan reklamasi tambang tengah berlangsung. Lazimnya meliputi mencakup periode pra-penutupan (desain dan perencanaan penutupan rinci), penutupan (aktivitas aktual penutupan pekerjaan tambang dan konstruksi/penonaktifan) dan periode pasca-penutupan (terutama reklamasi jangka panjang, pemantauan, dan perlakuan), masing-masing dengan aktivitas spesifiknya sendiri.⁴⁹

Penutupan Tambang Terintegrasi: Integrated Mine Closure

Proses dinamis dan berulang yang mempertimbangkan pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi pada tahap awal pengembangan tambang.⁵⁰

Penyelenggara Negara: Politically Exposed Person (PEP)

Seorang pribadi yang sedang atau yang telah dipercaya dengan fungsi publik terkemuka.

47. Disadur dari the International Council on Mining and Metals (ICMM). *Integrated Mine Closure Good Practice Guide*. 2. Ed. ICMM. 2019.

48. Disadur dari ICMM. *Integrated Mine Closure Good Practice Guide*. 2. Ed. ICMM. 2019, 39.

49. IRMA, *IRMA Standard for Responsible Mining*, 1st Edition, 2018, Hal 193, Diakses online: 21 Desember 2020, <https://responsiblemining.net/wp-content/uploads/2018/07/IRMA_STANDARD_v.1.0_FINAL_2018.pdf>.

50. ICMM, *Integrated Mine Closure Good Practice Guide*, 2nd Edition, Hal 67, Diakses online: 21 Desember 2020, <https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/closure/190107_good_practice_guide_web.pdf>.

Penyuapan: Bribery

Menawarkan, menjanjikan atau memberi, serta permintaan atau penerimaan, barang bernilai apapun untuk mempengaruhi tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari:

- › seorang pejabat pemerintah;
- › kandidat politik, partai, atau pejabat lain yang bertanggung jawab atas tugas pemerintahan atau hukum; atau
- › seseorang yang memberikan arahan atau bekerja untuk perusahaan sektor swasta dalam kapasitas apa pun.

Perbaikan berkesinambungan: Continuous Improvement

Proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan sistem manajemen sejalan dengan Tata Tertib Bettercoal.

Perbudakan Modern: Modern Slavery

Istilah payung non-hukum yang terdiri dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk perbudakan, praktik yang mirip dengan perbudakan (jeratan hutang, perbudakan, anak-anak yang bekerja dalam perbudakan atau kondisi seperti perbudakan, perbudakan rumah tangga, perbudakan seksual dan bentuk-bentuk perkawinan budak),⁵¹ kerja paksa (juga disebut sebagai kerja wajib), Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan perdagangan manusia. Namun istilah perbudakan modern kadang-kadang digunakan sebagai sinonim untuk kerja paksa.

Perdagangan Manusia: Human Trafficking

Perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan orang, dengan mengancam atau penggunaan kekuatan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.⁵²

51. OHCHR, *1956 Supplementary Convention on the Abolition of Slavery*, Article 1, Diakses online: 14 Desember 2020, <<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Hals/SupplementaryConventionAbolitionOfSlavery.aspx>>.

52. OHCHR, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea*, 2000, Diakses online: 14 Desember 2020, <<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Hals/ProtocolTraffickingInPersons.aspx>>.

Persetujuan Bebas Diinformasikan dan Didahulukan: Free, Prior and Informed Consent (FPIC)

Hak yang melekat yang dimiliki masyarakat adat dimana mereka harus memberikan persetujuannya pada aktivitas yang akan mempengaruhi tanah, wilayah dan sumber daya alam mereka, khususnya sehubungan dengan pengembangan, pemanfaatan atau eksploitasi mineral, air atau sumber daya lainnya.⁵³

› Bebas: persetujuan diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan, intimidasi atau manipulasi atau pengaruh yang tidak pantas atau tekanan.

› Sebelum (Didahulukan): persetujuan harus diminta dalam waktu yang memadai sebelum adanya otorisasi atau dimulainya kegiatan dan sebelum dampak apa pun terjadi

› Diinformasikan: informasi disediakan yang mencakup berbagai aspek, termasuk sifat, ukuran, kecepatan, pembalikan, dan ruang lingkup setiap aktivitas yang diusulkan; tujuan aktivitas serta durasinya; lokalitas dan daerah yang terkena dampak; dan penilaian awal tentang kemungkinan dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

› Persetujuan: persetujuan untuk operasi atau aktivitas pertambangan setelah perusahaan terlibat dalam konsultasi dengan itikad baik dengan masyarakat adat yang terkena dampak.

Pertambangan Rakyat dan Berskala Kecil: Artisanal and Small-Scale Mining (ASM)

Operasi pertambangan resmi atau tidak resmi dengan mayoritas menggunakan cara yang disederhanakan untuk eksplorasi, ekstraksi, pengolahan dan transportasi. ASM lazimnya tidak membutuhkan modal besar dan menggunakan teknologi padat karya. ASM dapat melibatkan laki-laki dan perempuan yang bekerja secara perorangan serta mereka yang bekerja dalam kelompok keluarga, secara bermitra atau sebagai anggota koperasi atau jenis asosiasi dan usaha resmi yang melibatkan ratusan atau ribuan penambang.⁵⁴

Perubahan Signifikan (pada Operasi Pertambangan Ada): Significant Changes (to Existing Mining Operations)

Perubahan pada skala atau ruang lingkup operasi pertambangan (misalnya, peningkatan produksi, kegiatan atau fasilitas baru atau yang diperluas,

53. Diadaptasi dari United Nations Global Compact, *A Business Reference Guide: UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, 2014, Diakses online: 24 Agustus 2020, <<https://www.unglobalcompact.org/library/541>>.

54. OECD Due Diligence Guidance on Responsible Mineral Supply Chains from Conflict Affected and High Risk Areas. 3. Ed. 2016, 65.

dll.) Yang dapat menimbulkan dampak baru yang merugikan lingkungan, sosial dan/atau Hak Asasi Manusia atau secara signifikan mengubah sifat atau tingkat dampak yang sudah ada.⁵⁵

Perundingan Kerja Bersama: Collective Bargaining

Negosiasi yang terjadi antara pemberi kerja (employer), sekelompok pemberi kerja, atau satu atau lebih organisasi pengusaha, di satu pihak, dan satu atau lebih organisasi pekerja, sebagai pihak lain, untuk menentukan kondisi kerja dan ketentuan kerja, untuk mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja, dan/atau untuk mengatur hubungan antara pemberi kerja atau organisasi mereka dan organisasi pekerja atau kumpulan organisasi pekerja.⁵⁶

Perusahaan (Perusahaan-Perusahaan): Company (Companies):

Dalam konteks Tata Tertib Bettercoal, sebuah perusahaan pertambangan batubara dengan semua kegiatan dan fasilitasnya, yang mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- › kegiatan dan fasilitas utama yang terkait dengan penambangan dan ekstraksi batubara;
- › semua lokasi dan fasilitas untuk pengelolaan limbah, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan, kantor dan administrasi, dan kegiatan tambahan lainnya; dan
- › kegiatan dan fasilitas yang penting bagi kelangsungan operasi lokasi tambang perusahaan, seperti pengangkutan batubara ke tempat-tempat penjualan dan fasilitas penyimpanan di pelabuhan dan terminal.

Petugas Pengamanan: Security Personnel

Para individu yang dipekerjakan untuk tujuan menjaga harta benda milik organisasi, mengendalikan kerumunan, mencegah kehilangan dan mengawal orang, barang, dan barang berharga.⁵⁷

Polusi: Pollution

Kehadiran suatu zat di lingkungan yang, karena komposisi atau kuantitas kimianya, menghambat berfungsinya proses alami dan menghasilkan efek lingkungan dan kesehatan yang tidak diinginkan.

Polutan: Pollutants

Zat limbah yang mencemari air, udara atau tanah.

55. Disadur dari IRMA Standard for Responsible Mining. 1. Ed. 2018, 200.

56. ILO. ILO Convention No. 154 Adopted 3 Juni 1981, berlaku sejak tanggal 11 Agustus 1983.

57. GRI. GRI Standards Glossary 2018. GRI, 2018, 18.

Praktik Industri Internasional yang Baik: Good International Industry Practices

Penerapan keterampilan profesional, ketekunan, kehati-hatian dan visi jauh ke depan yang diharapkan dari para profesional terampil dan berpengalaman yang terlibat dalam jenis usaha yang sama dalam situasi yang sama atau serupa secara global atau regional.

Praktik Terbaik: Best Practice

Penerapan serangkaian langkah-langkah pengendalian dan strategi yang mencerminkan ekspektasi yang diterima sebagai norma industri. Pedoman Bettercoal memberikan indikasi tentang apa saja yang dianggap sebagai praktik terbaik yang direkomendasikan untuk bidang permasalahan utama yang ditangani oleh Tata Tertib.

Prosedur: Procedure

Cara yang ditentukan untuk melakukan aktivitas atau proses. Prosedur dapat didokumentasikan atau tidak.

Proses Konsultasi dan Partisipasi yang Diinformasikan: Informed Consultation and Participation (ICP) Process

Proses konsultasi yang menghasilkan partisipasi yang diinformasikan dari Masyarakat yang Terdampak. Dibandingkan dengan bentuk konsultasi lainnya, ICP melibatkan pertukaran pandangan dan informasi yang lebih mendalam, dan konsultasi yang terorganisir dan berulang, yang mengarah pada perusahaan memadukan pandangan Masyarakat Terdampak dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi mereka secara langsung, seperti langkah-langkah mitigasi yang diusulkan, berbagi manfaat dan peluang pembangunan, dan masalah implementasi.⁵⁸

Operasi Pertambangan: Mining Operations

Setiap rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk tujuan penggalan sumber daya mineral, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ini. Operasi pertambangan dapat mencakup eksplorasi, konstruksi tambang, penambangan, penutupan tambang, pasca-penutupan dan kegiatan terkait baik secara terpisah atau secara gabungan.⁵⁹

58. IFC, *IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability*, 2012, Hal 14, Diakses online: 21 Desember 2020, <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c02c2e86e6cd4b5595a2b3395d204279/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ktjHBzk>.

59. As defined by IRMA. IRMA Standard for Responsible Mining 1. Ed. 2018, 194.

Rehabilitasi: Rehabilitation

Pengembalian tanah ke kondisi produktif dan mandiri yang stabil, setelah memperhitungkan kegunaan yang menguntungkan dari situs dan lahan sekitarnya. Pemulihan derajat ekosistem dan fungsi yang tidak bertujuan untuk restorasi⁶⁰.

Remediasi: Remediation

Proses pemberian pemulihan atas dampak merugikan terhadap hak asasi manusia dan hasil substantif yang dapat menangkal, atau memperbaiki, dampak merugikan tersebut.

Remunerasi: Remuneration

Termasuk upah atau gaji dan tunjangan lain (dalam bentuk tunai atau barang/lainnya) yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja.

Risiko: Risk

Kombinasi kemungkinan terjadinya hal bahaya tertentu dan tingkat keparahan dampak yang ditimbulkan dari kejadian tersebut, dan dari dampaknya, baik positif maupun merugikan⁶¹

Risiko Keamanan dan Keselamatan Kerja: Occupational Health and Safety Risk

Kombinasi kemungkinan terjadinya situasi berbahaya atau paparan yang terkait dengan pekerjaan, dan tingkat keparahan cedera atau kesehatan yang buruk yang dapat disebabkan oleh situasi atau paparan tersebut.

Ruang lingkup emisi GRK: Scope of GHG emissions

Klasifikasi batas operasional di mana emisi GRK terjadi. 'Ruang Lingkup' mengklasifikasikan apakah emisi GRK dibuat oleh organisasi itu sendiri, atau diciptakan oleh organisasi terkait lainnya, misalnya pemasok listrik atau perusahaan logistik. Ada tiga klasifikasi Ruang Lingkup: Ruang Lingkup 1, Ruang Lingkup 2 dan Ruang Lingkup 3.

Ruang Lingkup Pengaruh: Area of Influence

Kawasan di mana proyek menyebabkan atau dapat menyebabkan, dampak langsung atau tidak langsung. Ruang dampak langsung yang disebabkan oleh kegiatan yang terkait dengan pertambangan meliputi jejak lokasi.

60. ICM, *Integrated Mine Closure Good Practice Guide*, 2nd Edition, 2019, Hal 68, Diakses online: 21 Desember 2020, <https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/closure/190107_good_practice_guide_web.pdf>.

61. IFC, *IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability. Guidance Note 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts*, 2012, Hal 1, Diakses online: 21 Desember 2020, <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c02c2e86e6cd4b5595a2b3395d204279/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kTjHBzk>.

Siklus Hidup: Lifecycle

Perjalanan suatu produk, jasa atau operasi dari penyusunan konsepnya hingga penggunaan akhirnya. Dalam konteks operasi pertambangan, siklus hidup adalah periode penuh dari proses penambangan, biasanya termasuk eksplorasi, pengembangan, penambangan, penutupan, dan pasca-penutupan.⁶²

Sistem Pengelolaan: Management System

Serangkaian kebijakan, proses, dan prosedur terdokumentasi yang secara kolektif menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memastikan bahwa tugas dilakukan dengan benar, konsisten, dan efektif dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan dan untuk mendorong peningkatan kinerja yang berkesinambungan.

Situs Ramsar: Ramsar Site

Lokasi lahan basah yang dirancang untuk kepentingan internasional berdasarkan Konvensi Lahan Basah (Convention on Wetlands), yang dikenal sebagai Konvensi Ramsar.

Situs Warisan Budaya: World Heritage Sites

Tempat (seperti hutan, gunung, danau, gurun pasir, monumen, bangunan, kompleks, atau kota) yang terdaftar oleh UNESCO sebagai memiliki kepentingan budaya atau fisik khusus.⁶³

Spesies asing: Alien Species:

Spesies asing adalah spesies yang diperkenalkan di luar distribusi alami masa lalu atau saat ini. Spesies asing disebut invasif jika menjadi permasalahan dengan menyebabkan perubahan dalam struktur dan komposisi ekosistem, yang secara negatif mempengaruhi jasa ekosistem dan ekonomi manusia serta kesejahteraannya (*well-being*).⁶⁴

Spesies Invasif Asing: Invasive Alien Species

Spesies invasif adalah spesies asing yang menyebabkan perubahan dalam struktur dan komposisi ekosistem, yang berdampak merugikan pada jasa ekosistem, ekonomi manusia dan kesejahteraan.⁶⁵

62. Adapted from ICM, *Integrated Mine Closure Good Practice Guide*, 2nd Edition, Hal 67, Diakses online: 21 Desember 2020, <https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/closure/190107_good_practice_guide_web.pdf>.

63. UNESCO. World Heritage. Website. <<https://whc.unesco.org/en/about/>>. Accessed 13 March 2020.

64. Adapted from International Union for Conservation of Nature (IUCN), *Invasive Species*, Diakses online: 14 Desember 2020, <<https://www.iucn.org/theme/species/our-work/invasive-species>>.

65. Disadur dari International Union for Conservation of Nature (IUCN). 'Invasive Species,' Situs web, <<https://www.iucn.org/theme/species/our-work/invasive-species>>, diakses pada tanggal 13 Maret 2020.

Spesies Terancam (atau Genting): Threatened (or Endangered) Species

Spesies yang memenuhi kriteria IUCN untuk spesies Rentan (Vulnerable/VU), Genting (Endangered/EN) atau Terancam Kritis (Critically Endangered/CR) dan yang menghadapi risiko tinggi, sangat tinggi atau risiko ekstrim kepunahan di alam liar.

Standar: Standard

Seperangkat aturan atau prinsip yang digunakan sebagai dasar penilaian.

Sumberdaya Alam: Natural Resources

Bahan atau zat seperti mineral, hutan, air, dan tanah subur yang terjadi di alam dan dapat dimanfaatkan. untuk keuntungan ekonomi.

Tambang (atau Operasi Pertambangan Baru): New Mine (or New Mining Operations)

Tambang yang belum beroperasi dan/atau menjalani penilaian Bettercoal untuk pertama kalinya.

Tata Kelola: Governance

Norma, institusi dan proses yang menentukan pelaksanaan kekuasaan dan tanggung jawab dan pengambilan keputusan. Hal ini mencakup dimensi politik, ekonomi, dan kelembagaan.

Tata kelola perusahaan: Corporate governance

Sistem aturan, praktik, dan proses yang digunakan suatu perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Tenaga Kerja Anak: Child Labour

Pekerjaan yang secara mental, fisik, sosial atau moral berbahaya dan berbahaya bagi anak-anak, dan mengganggu sekolah mereka dengan: merampas kesempatan mereka untuk bersekolah, mewajibkan mereka untuk meninggalkan sekolah sebelum waktunya, atau mengharuskan mereka untuk mencoba menggabungkan kehadiran di sekolah dan jam kerja yang berkepanjangan dan pekerjaan yang berat.⁶⁶

Tenaga Kerja Anak yang Berbahaya: Hazardous Child Labour

Pekerjaan yang, karena sifatnya atau keadaannya, kemungkinan besar membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.⁶⁷ Tenaga kerja anak yang berbahaya merupakan salah satu Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

66. International Labour Organisation (ILO). ILO Convention No. 138. Adopted 26 Juni 1973, berlaku sejak tanggal 19 Juni 1976.

67. ILO, *Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)*, Adopted 17 June 1999, Mulai berlaku efektif 19 November 2000, Diakses online: 21 Desember 2020, <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182>.

Tenaga Kerja Paksa atau Kerja Wajib: Forced Labour or Compulsory Labour

Pekerjaan atau layanan apa pun yang diminta oleh pemerintah, perusahaan, atau individu dari siapa pun di bawah ancaman hukuman apa pun, dan yang tidak ditawarkan oleh orang tersebut secara sukarela untuk dilakukan. Hal ini juga mengacu pada pekerjaan atau jasa yang dituntut sebagai bentuk pembayaran hutang kerja paksa termasuk tenaga kerja penjara, tenaga kerja kontrak dan tenaga kerja terikat.

Tenaga Kerja Penjara atau Tenaga Kerja Narapidana: Prison Labour or Penal Labour

Pekerjaan dilakukan oleh narapidana. Hal ini sama dengan kerja paksa jika dilakukan secara tidak sukarela oleh narapidana yang belum pernah dihukum bersalah di pengadilan dan yang pekerjaannya tidak diawasi oleh pihak berwenang pemerintah. Hal ini juga mencakup kerja paksa yang dilakukan oleh seorang narapidana untuk kepentingan usaha pribadi.

Tenaga Kerja Terikat Hutang: Indentured Labour

Pekerjaan yang ditawarkan oleh pihak ketiga, seringkali orang tua atau wali, dengan imbalan uang.

Tindakan Korektif: Corrective Action

Tindakan yang dilaksanakan perusahaan dalam rangka menyelenggarakan mitigasi yang signifikan atau meniadakan penyebab ketidaksesuaian (non-conformance) untuk mencegah hal tersebut terulang kembali.

Tingkat Gaji Premium: Premium Rate of Pay

Tingkat gaji yang lebih tinggi dari tingkat gaji mingguan yang biasanya.

Topik Materiil

Topik yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari organisasi pelapor; atau yang secara substansial memengaruhi penilaian dan keputusan pemangku kepentingan.⁶⁸

Transisi Sosial (Lihat juga Transisi Adil): Social Transition (See also Just Transition)

Dalam konteks penutupan tambang, pelaksanaan kegiatan untuk memfasilitasi atau memudahkan transisi dari tahap operasional ke tahap pasca-penutupan, seperti dukungan untuk program diversifikasi mata pencaharian, pelatihan, alih keterampilan, dll.⁶⁹

68. GRI, *GRI Standards Glossary 2020*, 2020, Hal 14, Diakses online: 21 Desember 2020, <<https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/>>.

69. Diadaptas dari ICMM. *Integrated Mine Closure Good Practice Guide*. 2. Ed. ICMM. 2019.

Transisi yang Adil: Just Transition

Berbagai intervensi sosial diperlukan untuk mengamankan hak-hak pekerja dan mata pencaharian selama transisi menuju ekonomi rendah karbon dan berketahanan iklim yang memaksimalkan manfaat tindakan berkaitan dengan perubahan iklim sambil meminimalkan kesulitan bagi pekerja dan komunitas mereka.⁷⁰

Uang Pelicin: Facilitation Payments

Pembayaran insentif atau pembayaran tidak resmi yang diberikan untuk mengamankan atau mempercepat suatu tindakan rutin atau yang dibutuhkan dimana di pembayar memiliki hak secara hukum atau hak lainnya.⁷¹

Uji Tuntas (Hak Asasi Manusia): Due Diligence (Human Rights)

Dalam konteks Hak Asasi Manusia, uji tuntas terdiri dari proses manajemen berkelanjutan yang perlu dilakukan oleh perusahaan yang layak dan bijaksana, mengingat keadaannya (termasuk sektor, konteks operasi, ukuran dan faktor-faktor serupa), untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati Hak Asasi Manusia.⁷²

Uji Tuntas (Umum): Due Diligence (General)

Proses yang berkelanjutan, proaktif, dan reaktif di mana perusahaan dapat mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan menjelaskan bagaimana mereka mengatasi dampak negatif aktual dan potensial sebagai bagian integral dari pengambilan keputusan bisnis dan sistem manajemen risiko.⁷³

Undang-undang yang berlaku: Applicable Law

Dalam konteks Tata Tertib Bettercoal, hal ini merujuk pada undang-undang nasional negara terkait di mana perusahaan tambang beroperasi serta standar-standar internasional yang relevan.

Upah Industri: Industry Wage

Tingkat upah rata-rata untuk anggota angkatan kerja dari profesi tertentu di sektor industri tertentu (misalnya pertambangan) dalam wilayah geografis tertentu, seperti negara atau provinsi.

70. Disadur dari ILO. Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all. ILO. 2015, 3.

71. Transparency International, *Corruptionary A-Z*, Situs web, Diakses pada tanggal 10 November 2020, <<https://www.transparency.org/en/corruptionary>>.

72. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. Guiding Principles for Business and Human Rights. United Nations, 2011,33.

73. OECD. OECD Due Diligence Guidance for Responsible supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas. 3. Ed. 2016, 13.

Upah Layak: Living Wage

Remunerasi diterima untuk minggu kerja standar oleh seorang pekerja di tempat tertentu yang cukup untuk membayar standar hidup yang layak untuk si pekerja dan keluarga mereka. Unsur-unsur standar hidup yang layak termasuk makanan, air, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, pakaian, dan kebutuhan penting lainnya termasuk cadangan untuk kejadian tidak terduga.⁷⁴

Upah Minimum: Minimum Wage

Jumlah remunerasi terendah yang dapat dibayarkan oleh pemberi kerja menurut hukum kepada penerima upah untuk pekerjaan yang dilakukannya selama periode tertentu, yang tidak dapat dikurangi dengan perjanjian kerja bersama atau kontrak perorangan.⁷⁵

Waktu Lembur: Overtime

Jam kerja tambahan selain jadwal rutin.

Warisan Kebudayaan: Cultural Heritage

Suatu produk dan suatu proses yang memberikan kekayaan sumberdaya pada suatu masyarakat yang diwarisi dari masa lalu, diciptakan saat ini dan dianugerahkan untuk kepentingan generasi mendatang.⁷⁶ Hal ini mengacu pada yang berwujud Warisan Bendawi dan Non-Bendawi termasuk adat istiadat, monument, situs purbakala, tradisi lisan, ekspresi seni, ritual dan nilai-nilai.⁷⁷

Zat yang Berbahaya: Hazardous Substance

Segala bahan material yang mengancam kesehatan manusia dan/atau lingkungan.

74. Social Accountability International, *SA8000 Standard, SA8000:2014*, 2014, Diakses online: 14 Desember 2020, <<https://sa-intl.org/wp-content/uploads/2020/02/SA8000Standard2014.pdf>>.

75. ILO, *What is a Minimum Wage?*, Diakses online: 14 Desember 2020, <https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/definition/WCMS_439072/lang-en/index.htm>.

76. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), *Culture for Development Indicators*, Heritage, Hal 132, Diakses online: 21 Desember 2020, <https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/cdis/heritage_dimension.pdf>.

77. UNESCO, *What is Meant by Cultural Heritage?*, Diakses online: 13 March 2020, <<http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/>>.

LAMPIRAN B Akronim

OECD	Organization for Economic Co-operation and Development/Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi
ARD	Acid Rock Drainage/Aliran Air Asam
ASM	Artisanal and Small-Scale Mining/Pertambangan Rakyat dan Berskala Kecil
CIP	Continuous Improvement Plan/Rencana Peningkatan Berkesinambungan
CSR	Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
ESG	Environmental, Social and Governance/Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola
FPIC	Free, Prior and Informed Consent/Persetujuan Bebas Diinformasikan dan Didahulukan
GHG/GRK	Greenhouse gas /Gas Rumah Kaca
ILO/	International Labour Organization/Organisasi Buruh Internasional
IUCN	International Union for Conservation of Nature/Serikat Internasional untuk Konservasi Alam
KYC	Know Your Counterparty/Kenali Mitra Bisnis Anda
OHS/K3	Occupational Health and Safety/Kesehatan dan Keselamatan Kerja
PPE/APD	Personal Protective Equipment/Alat Pelindung Pribadi
TAC	Technical Advisory Committee/ Komite Teknis dan Penasihat
UBO	Ultimate Beneficial Owner/Pemilik Sebenarnya
UN/PBB	United Nations/Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNESCO	United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization/Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change/Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa



info@bettercoal.org
www.bettercoal.org